

**PERAN ADVOKAT DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA WARIS
MELALUI JALUR MEDIASI DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

HASYIM HAMID R
NIM : 204102010007

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2024**

**PERAN ADVOKAT DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA WARIS
MELALUI JALUR MEDIASI DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI HASYIM HAMID SIDDIQ
NIM : 204102010007
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2024**

**PERAN ADVOKAT DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA WARIS
MELALUI JALUR MEDIASI DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember untuk
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :



HASYIM HAMID
NIM : 204102010007



Disetujui pembimbing
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dr. MARTOYO, S.H.I., M.H.
NIP. 197812122009101001

**PERAN ADVOKAT DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA WARIS
MELALUI JALUR MEDIASI DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga


Hari : Senin

Tanggal : 16 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua Sekretaris


Achmad Hasan Basri, M.H
NIP. 198804132019031008


Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 198503222023211011

Anggota :

1. Dr. Ishaq, M.Ag
2. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A

NIP. 199111072018011004

MOTTO

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦١﴾

Artinya : Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. : (Al-Anfal : 61 ¹)




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung:PT. Syaamil Cipta Media, 2007).

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya tercinta yaitu : Bapak Abdul Azis dan Ibu Sumiati.
2. Kepada semua Kakak-Kakak saya yang telah mengorbankan waktu, harta, dan tenaga kepada saya sehingga saya mampu menyelesaikan Skripsi ini : Muhammad Zainuri, Munifah, Siti Nuraini, dan Asmadi.
3. Guru-guru dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Kejuruaan, yang juga tidak bisa saya sebutkan satu-satu, namun tidak sedikitpun mengurangi rasa hormat dan khidmat saya sebagai murid dari beliau-beliau.
4. Guru saya tercinta Ustad Ridwan Iswanto Malik yang selalu saya harapkan ilmu dan barokahnya.
5. Sahabat dan teman-teman Kelas Hukum keluarga 2 yang telah berpartisipasi membantu dalam menyelesaikan tugas Akhir.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puja dan puji syukur, kami haturkan kepada Allah SWT, tuhan semesta alam. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Skripsi yang telah penulis selesaikan dengan perjuangan dan kerja keras yang berjudul “ Peran Advokat Dalam Menyelesaikan Sengketa Waris Melalui Jalur Mediasi di Kabupaten Jember ” merupakan sarana keterlibatan penulis dalam pengembangan dan realisasi ilmu yang diperoleh selama di bangku perkuliahan dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Progam Studi Hukum Keluarga.

Kami sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan tugas akhir ini, baik secara materiil maupun non materiil, baik berupa tenaga maupun pikiran. Oleh karena itu sebagai bentuk penghargaan , penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis menjadi mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmunya;

3. Bapak Dr. Martoyo, S.H I., M.H selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi maka dari itu skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu serta motivasi yang sangat bermanfaat
5. Segenap Dosen beserta staf karyawan di Fakultas Syariah Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas ilmu juga bantuan yang telah diberikan selama penulis menjalani Pendidikan.
6. Semua Informan yang terlibat dalam penelitian ini yang bersedia memberikan data informasi kepada penulis.
7. Segenap pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini yang tidak mampu diuraikan secara rinci satu persatu.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, peneliti sadar akan sepenuhnya jika skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dan kemampuan peneliti. Atas dasar tersebut, peneliti berharap mendapatkan saran, masukan, dan kritikan yang membangun dari banyak pihak. Semoga skripsi ini mampu memberikan manfaat bagi setiap pihak dan bagi penulis sendiri.

ABSTRAK

Hasyim Hamid 2024 : Peran Advokat Dalam Menyelesaikan Sengketa Waris Melalui jalur mediasi di kabupaten Jember.

Kata Kunci : Peran Advokat, Menyelesaikan Sengketa Waris, Mediasi, di Kabupaten Jember.

Peran advokat dalam menyelesaikan sengketa waris seringkali diidentikkan dengan membela kepentingan klien di pengadilan. Namun perlu diketahui bersama bahwasanya advokat juga harus mendorong kliennya untuk memilih jalur mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa meskipun dalam Undang Nomor 18 tahun 2003 tidak disebutkan bahwasanya advokat bisa juga menjadi penengah atau pendamping kasus perdata sehingga terselesaikan melalui mediasi

Fokus penelitian yang diteliti dalam Skripsi ini sebagai berikut : 1) Bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa waris oleh advokat melalui jalur mediasi di kabupaten Jember?, 2.) Bagaimana problematika penyelesaian sengketa waris oleh advokat melalui jalur mediasi di kabupaten Jember ?, 3.) Bagaimana implikasi penyelesaian sengketa waris melauai jalur mediasi terhadap penyelesaian waris di Kabupaten Jember ?.


Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Partisipan dalam penelitian ini adalah Advokat di Kabupaten Jember beserta kliennya . Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Jember pada tahun 2024. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan Sebagai berikut : 1). Pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan sengketa waris oleh advokat telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999, khususnya Pasal 2 yang mengatur tentang penyelesaian sengketa atau pertentangan antara para pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum. Peran advokat dalam melakukan mediasi telah terbukti sesuai dengan tata cara penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. 2). Problematika Penyelesaian Sengketa Waris oleh advokat melalui jalur mediasi di Kabupaten Jember. Beberapa advokat mengalami kendala dalam menyelesaikan sengketa waris , diantaranya sifat egois klien yang sulit diajak berunding. Selain itu, ada pihak ketiga yang ingin memprovokasi agar mediasi gagal dengan tujuan bisa mendapatkan bagian dari objek sengketa. Keserakahan juga menjadi masalah, dimana para pihak enggan melakukan perdamaian sehingga sengketa waris tidak kunjung terselesaikan. 3).Implikasi penyelesaian sengketa waris yang dilakukan oleh advokat Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan, mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya, Mediasi dapat menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir yang berkepanjangan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah.....	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori.....	20
1. Tinjauan Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa	20
2. Tinjauan Umum Tentang Advokat.....	23
3. Tinjauan Umum Tentang Mediasi	27
4. Tinjauan Umum Tentang Waris.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian	39
C. Subyek Penelitian.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Analisis Data	43
F. Keabsahan Data	44
G. Tahap-Tahap Penelitian	45
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	46
A. Gambaran Objek Penelitian	46

B. Penyajian Data	56
A. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Waris Oleh Advokat Melalui Jalur Mediasi Di Kabupaten Jember.	56
B. Problematika Penyelesaian Sengketa Waris Oleh Advokat Melalui Jalur Mediasi Di Kabupaten Jember.	63
C. Implikasi Penyelesaian Sengketa Wamelalui Jalur Mediasi Terhadap Penyelesaian Waris Di Kabupaten Jember.	67
C. Pembahasan Temuan.....	71
1. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Waris Oleh Advokat Melalui Jalur Mediasi Di Kabupaten Jember.	71
2. Problematika Penyelesaian Sengketa Waris Oleh Advokat Melalui Jalur Mediasi Di Kabupaten Jember	78
3. Implikasi Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Mediasi Terhadap Penyelesaian Waris Di Kabupaten Jember	81
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
Daftar Pustaka.....	87



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu.....	19
--	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam mengenal dua pendekatan penyelesaian sengketa : paradigma litigasi dan paradigma non-litigasi. "Sebaiknya penyelesaian perkara dikembalikan kepada keluarga agar mereka dapat berdamai, karena sesungguhnya pembayaran ganti rugi ini dapat mendatangkan penderitaan," tegas Umar bin Khattab. Semangat Islam menegaskan bahwa sengketa harus diselesaikan di luar pengadilan. Gagasan inti bahwa pengadilan adalah satu-satunya lembaga yang tepat untuk menyelesaikan sengketa dikenal sebagai paradigma litigasi. Sebaliknya, paradigma non litigasi didasarkan pada gagasan mendasar bahwa perselisihan tidak selalu harus diselesaikan melalui sistem hukum atau pengadilan. Selain itu, Al-Qur'an menjelaskan bahwa perselisihan atau konfrontasi yang telah meningkat menjadi perang terbukapun, Islam tetap menganjurkan perdamaian,

²sebagaimana dinyatakan dalam Surat Al-Anfal ayat 61:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

Artinya: Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.³

Pasal 3 ayat 1 UUD 1945 secara gamblang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang hanya berdasar pada kekuatan bersenjata. Dalam konsep negara hukum, panglima segala dinamika kehidupan

² Prio Agus S, Aryono, Dan Yoga Dewa Brahma, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta:Pustaka baru pres, 2023), 26

³Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung:PT. Syaamil Cipta Media, 2007).

berbangsa dan bernegara adalah negara hukum, bukan negara politik atau ekonomi. Penegakan hukum sebagai simbol hukum harus lebih proaktif dalam mewujudkan cita-cita negara hukum. Hukum sejatinya adalah representasi dari keadilan dan kebaikan, yang diterapkan untuk memperjuangkan kepentingan seluruh masyarakat, tetapi penegakan hukum lebih menitikberatkan pada kepentingan penguasa daripada kepentingan rakyat.⁴

Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, peran advokat sebagai salah satu perangkat penegak hukum sangatlah penting. Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, ketentuan perundang-undangan menjamin status advokat sebagai salah satu perangkat penegak hukum yang bebas dan mandiri. Artinya, advokat merupakan perangkat dalam sistem hukum dan memiliki peran yang sama dengan aparat penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan menegakkan keadilan.⁵

Tujuan keberadaan advokat di masyarakat adalah untuk membantu pengadilan menemukan kebenaran dengan memberikan bantuan hukum kepada terdakwa dan pihak yang bersengketa. Masyarakat sebagai subjek hukum sangat membutuhkan advokat untuk membantu menegakkan keadilan. Secara bahasa, kata "advokat" merujuk kepada orang yang bertugas sebagai ahli hukum di pengadilan; menurut terjemahan lain, "advokat" juga berarti "naishat." Karena bertugas sebagai konsultan di pengadilan, advokat juga dapat dianggap sebagai penasihat hukum. Karena adanya perjanjian pengalihan hak, karena adanya jual

⁴ Arliman, L. (2020). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum. *Doctrinal*, 2(2), 509-532.

⁵ Sarmadi sukris H.A. *advokat litigasi non litigasi dan pengadilan*, (Bandung: mandar maju, 2009), 41

beli, sewa-menyewa, dan pembuatan surat-surat lain yang dianggap perlu dan berharga, klien sering kali mewakili banyak hal kepada advokat dalam perkara perdata, termasuk transaksi penjualan aset yang telah diselesaikan dalam sengketa dan kebutuhan untuk mengalihkannya kepada orang lain. Antara lain, menawarkan kepada para pihak suatu perjanjian perdamaian non-litigasi. Seorang advokat membutuhkan dan terbiasa dengan jenis pengetahuan ini. Menggunakan pengetahuan desain untuk menghasilkan solusi atas suatu masalah akan mempercepat penyelesaian konflik yang dihadapinya.⁶

Terdapat dua jalur Alternatif Penyelesaian sengketa, yaitu non-litigasi (di luar pengadilan) dan Litigasi (di pengadilan). Pihak yang bersengketa dapat mengajukan banding ke lembaga peradilan pemerintah atau proses hukum. Artinya, hakim pengadilan akan mempertimbangkan ketidaksetujuan tersebut dalam serangkaian proses hukum. Sengketa dapat timbul antara individu, antara individu dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara dengan negara, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat timbul di tingkat lokal, nasional, atau internasional dan dapat bersifat publik atau perdata. Memperoleh undang-undang yang tepat tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) merupakan tantangan bagi Indonesia. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat dengan cara yang disepakati para pihak, meliputi musyawarah, perundingan, mediasi, konsiliasi, atau penyelesaian di luar

⁶ Sarmadi sukris H.A. *advokat litigasi non litigasi dan pengadilan*, (Bandung: mandar maju, 2009

pengadilan melalui keahlian⁷

Sebagai makhluk sosial yang saling bergantung dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan yang timbul dari interaksi antar manusia menciptakan berbagai macam sistem kehidupan masyarakat,⁸ salah satunya waris. Dalam bahasa Arab, kata "mirats" (warisan) berarti "pemindahan sesuatu dari satu orang ke orang lain atau dari satu kaum ke kaum lain. Dengan kata lain, waris juga dapat merujuk pada pemindahan hak milik dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup, baik berupa harta peninggalan, sawah, kebun, maupun harta kekayaan lainnya. Lebih jauh, hukum waris mengatur pemindahan hak milik atas harta warisan (tirkah) pewaris, dengan menetapkan siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁹

Kecenderungan (keinginan) manusia untuk memiliki dan menguasai harta benda telah menyebabkan orang terlibat dalam tindakan yang berlebihan untuk menindas dan mencuri hak orang lain, dan warisan sering kali mengakibatkan perselisihan, perseteruan, dan perpecahan di antara para ahli waris. Meskipun warisan merupakan masalah keluarga itu sendiri, jika terjadi perselisihan, pihak-pihak yang terlibat adalah rekan kerja atau saudara, dan hubungan mereka pun terputus.¹⁰

⁷ Prio Agus S, Aryono, Dan Yoga Dewa Brahma, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta:Pustaka baru pres, 2023), 13

⁸ Hoirunnisa, H., & Martoyo, M. (2022). Analisis Kekuatan Hukum Pada Perjanjian Tidak Tertulis Arisan Online Emas di Kabupaten Jember. *Rechtenstudent*, 3(2), 160-171.

⁹ Muhammad Ali Ash-Shabuniy, *Hukum Waris Islam*, (Surabaya:Al-Iklas, 1995),48

¹⁰ Khisni, Akhmad. "Hukum Waris Islam." *Semarang: Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT)* (2017), 7

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah sengketa waris yang diajukan ke Pengadilan Agama di Jawa Timur dari tahun 2011 hingga 2024 menunjukkan tren yang signifikan. Pengadilan Agama Jember menangani jumlah kasus terbesar, yaitu 359 kasus, diikuti oleh Pengadilan Agama Situbondo (70 kasus), Banyuwangi (124 kasus), dan Lumajang (114 kasus). Data ini menunjukkan bahwasanya banyak masyarakat di Kabupaten yang cenderung memilih jalur litigasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa waris.¹¹ Namun perlu diketahui bahwa pada prinsipnya sengketa waris dapat diselesaikan melalui jalur mediasi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa para ahli waris sebaiknya mempertimbangkan jalur mediasi sebagai salah satu pilihan yang lebih baik dalam menyelesaikan sengketa waris. Akan lebih baik jika penyelesaian sengketa kewarisan dilakukan melalui jalur mediasi yang merupakan cara cepat, lugas, dan tidak memerlukan banyak persiapan dan hasilnya pun *win win solution*.¹²

Akibat penyelesaian secara litigasi, Seringkali konflik menjadi berlarut-larut dan menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam memperjuangkan kepentingan masing-masing pihak, seseorang tidak boleh melampaui norma yang telah ditetapkan, tindakan main hakim sendiri harus dihindari, dan jika para pihak merasa hak-hak mereka dilanggar, mereka dapat memilih untuk mencari solusi yang memungkinkan mereka menggunakan pendapat mereka untuk menyelesaikan konflik yang telah muncul.¹³

¹¹ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html> diakses pada 17 Desember 2024

¹² Achmad Cholily, diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 21 juli 2024.

¹³ Ilham C., & Marpaung, D. S. H. (2023). *Analisis Perbandingan Antara Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Dalam Perspektif Undang-Undang No. 30 Tahun*

Adapaun hal tersebut peran advokat sangat dibutuhkan. Peran advokat dalam menyelesaikan sengketa waris seringkali diidentikkan dengan membela kepentingan klien di pengadilan. Namun perlu diketahui bersama bahwasanya advokat juga harus mendorong kliennya untuk memilih jalur mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa meskipun dalam Undang Nomor 18 tahun 2003 tidak disebutkan bahwasanya advokat bisa juga menjadi penengah atau pendamping kasus perdata sehingga terselesaikan melalui mediasi . Mediator berperan sebagai penengah netral yang membantu pihak-pihak mencapai kesepakatan. Berbeda dengan advokat yang bersifat membela, mediator fokus pada penyelesaian konflik *secara win-win solution*.¹⁴ Oleh karna itu peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan, problematika, dan implikasi penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi terhadap penyelesaian sengketa waris yang dilakukan oleh advokat di kabupaten Jember. penelitian tersebut akan dituangkan dalam bentuk Skripsi yang berjudul “Peran Advokat Dalam Menyelesaikan Sengketa Waris Melalui Jalur mediasi di Kabupaten Jember”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa waris oleh advokat melalui jalur mediasi di Kabupaten Jember?
2. Bagaimana problematika penyelesaian sengketa waris oleh advokat

1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik, 14(1), 56-70.

¹⁴ Baca, Hendra Winata, *Frans Advokat Indonesia, citra, idealisme dan kepribadian*. (Jakarta : Sinar Harapan, 1995),14

melalui jalur mediasi di Kabupaten Jember?

3. Bagaimana implikasi penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi terhadap penyelesaian waris di Kabupaten Jember ?

C. Tujuan Penelitian

Berikut merupakan tujuan penelitian yang peneliti rumuskan berdasarkan adanya penelitian ini :

1. Untuk menganalisis pelaksanaan peran advokat dalam menyelesaikan sengketa waris melalui jalur mediasi di Kabupaten Jember
2. Untuk menganalisis problematika penyelesaian sengketa waris oleh advokat melalui jalur mediasi di Kabupaten Jember
3. menganalisis implikasi penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi terhadap penyelesaian sengketa waris di Kabupaten Jember

D. Manfaat penelitian

Dari penelitian yang berjudul "Peran Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Waris melalui jalur Mediasi di Kabupaten Jember", penelitian ini dilakukan sebagai respon atas ketertarikan penulis terhadap Peran Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Waris melalui Mediasi. Peneliti berharap semoga penelitian yang didasari oleh rasa ingin tahu penulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, baik masyarakat umum maupun para ilmuwan. Penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis peneliti berharap dapat menambah wawasan serta memberi pengembangan pengetahuan tentang peran advokat dalam menyelesaikan

sengketa waris melalui jalur mediasi

2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan dan informasi secara praktis bagi, advokat sebagai acuan untuk lebih meningkatkan profesionalisme dan kredibilitasnya sebagai salah satu perangkat penegak hukum.

3. Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi klien advokat dalam perkara waris yang lebih komperhensif tentang proses mediasi dalam penjelasan tentang peran dan hak-hak klien selama proses berlangsung, serta menekankan keuntungan menyelesaikan sengketa melalui mediasi dibandingkan dengan jalur litigasi.

4. Peneliti berharap penelitian ini membantu moderator memahami peran dan batasan advokat dalam proses mediasi, memungkinkan mereka untuk lebih baik dalam mengelola interaksi antara advokat dan pihak-pihak yang bersengketa, dan penelitian ini dapat membantu moderator dalam mengidentifikasi potensi hambatan dalam proses mediasi sengketa waris dalam menyusun strategi untuk mengatasinya. Dengan demikian, moderator dapat lebih efektif dalam mengarahkan proses mediasi menuju resolusi yang memuaskan semua pihak, sambil tetap menjaga integritas proses dan menghormati nilai-nilai keadilan

E. Definisi Istilah

Terdapat berbagai definisi yang digunakan oleh para peneliti dalam penelitian ini, yang harus dijelaskan agar para pembaca dapat memahami

terminologi digunakan dalam pembahasan ini. Oleh karena itu, beberapa definisi dari kata-kata yang digunakan akan diberikan, termasuk:

1. Peran

Perangkat perilaku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat.¹⁵

2. Advokat.

Advokat adalah orang yang memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang.¹⁶

3. Sengketa

Kata benda: Kasus, konflik, perbantahan, perkecokan, perkara, pertengkaran.¹⁷

4. Waris

Warisan berupa harta benda atau kewajiban dari orang yang telah meninggal dunia, yang seluruhnya atau sebagian diwariskan atau diwariskan kepada para ahli waris atau mereka yang ditunjuk dalam surat wasiat; para ahli waris adalah orang-orang yang menerima warisan.¹⁸

5. Mediasi

Para pihak mencapai kesepakatan secara tertulis, dan setiap konflik atau ketidaksepakatan diselesaikan oleh mediator yang netral.¹⁹

¹⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Sengketa> , diakses pada 19 april 2024

¹⁶ Efendi Jonaedi, Widodo Gunadi Ismu, Lutfianingsih Fitri Fifit, *Kamus Istilah Hukum Populer* (Jakarta : Prendamamedia Grup, 2018), hal 37

¹⁷ Jonaedi, Ismu, dan Fifit, *Kamus Istilah Hukum* , 82

¹⁸ Jonaedi, Ismu, dan Fifit, *Kamus Istilah Hukum* , 451

¹⁹Jonaedi, Ismu, dan Fifit, *Kamus Istilah Hukum* , 268

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Kajian Pustaka ini mencakup berbagai percakapan, terutama kajian teoritis, untuk membantu penulis menyelesaikan penelitian ini. Tinjauan pustaka dapat disusun dari berbagai sumber, termasuk tesis, disertasi, jurnal ilmiah, publikasi ilmiah, dan lain-lain. Tinjauan pustaka dirancang untuk memperluas perspektif dan pemahaman tentang subjek terkait yang akan diteliti dari penelitian sebelumnya dan terkait dengan penelitian terkini, dan Diharapkan tidak terjadi peniruan atau plagiarisme terhadap penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya.

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu tentang upaya advokat dalam menyelesaikan sengketa warisan telah banyak dilakukan, namun demikian penelitian terdahulu yang ditemukan oleh peneliti Penelitian ini bermanfaat bagi penulis karena memuat banyak referensi yang dapat memperdalam wawasan dan pemahaman terhadap masalah yang diteliti. Dengan cara demikian, analisis dalam kasus ini memilah berbagai pertimbangan yang berkaitan dengan pertanyaan ini untuk menyoroti perbedaan dan peningkatan, seperti:

1. Pendampingan Advokat Dalam Menyelesaikan Sengketa Waris Diluar Pengadilan (Studi Advokat di DPC Peradi Malang Raya)²⁰

Pasti ada ketidakselarasan sikap atau perilaku yang muncul dalam

²⁰ Achmad Subutul Ulum, “ *Pendampingan Advokat Dalam Menyelesaikan Sengketa Waris Diluar Pengadilan*, (skripsi, Unytiversitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang, 20017).

kehidupan sosial masyarakat, yang berujung pada konflik. Konflik sering kali muncul dalam pergaulan sosial, tetapi bisa juga muncul dalam hubungan kekeluargaan, yang berujung pada permusuhan, pertengkaran, dan akhirnya pembunuhan. Sama halnya dengan konflik warisan, yang muncul ketika seorang ahli waris meninggalkan harta warisan untuk dibagi kepada ahli warisnya, pertengkaran dimulai ketika ada ketidaksepakatan tentang bagaimana warisan harus dibagikan pada pagi yang telah ditentukan. Jika seorang advokat tidak dapat menyelesaikan masalah secara damai, maka satu-satunya pilihan lain adalah memanfaatkan sistem hukum. Advokat juga dapat mendampingi klien ke pengadilan untuk membela hak dan kebenarannya.

Penelitian ini difokuskan pada bagaimana advokat membantu dalam perkara sengketa waris di luar persidangan, apa saja unsur penghambat dan pendukung dalam perkara sengketa waris di luar persidangan, dan bagaimana strategi advokat dalam memberikan bantuan pada perkara sengketa waris. Bentuk penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif dan dilakukan di lapangan. Untuk mengumpulkan data primer, dilakukan wawancara langsung dengan advokat di DPC PERADI Malang Raya, Sementara itu, literatur yang relevan dengan topik penelitian berfungsi sebagai sumber data sekunder.

Proses pendampingan advokat yang pertama diakhiri dengan pendaftaran klien kepada asisten administrasi atau resepsionis dengan melengkapi sejumlah persyaratan. Tidak adanya pihak yang turun tangan,

tidak banyaknya ahli waris, dan masih adanya warga sekitar yang dapat memberikan keterangan sejarah merupakan faktor-faktor yang membantu penyelesaian sengketa waris. Ketidakjelasan hukum waris, ketidaktahuan klien terhadap hukum, dan lain sebagainya merupakan hal-hal yang menyebabkan sulitnya penyelesaian sengketa waris. Dalam rangka menyelesaikan sengketa waris, advokat DPC PERADI Malang Raya menggunakan strategi sebagai berikut: menilai secara cermat posisi sengketa waris, memahami hakikat keinginan masing-masing, dan sebagainya. Berdasarkan penelitian, keduanya membahas tentang peran advokat dalam mediasi sengketa waris, namun subjek penelitiannya berbeda; Advokat DPC Peradi Malang Raya digunakan dalam skripsi di atas, sedangkan advokat di Kabupaten Jember seperti advokat Achmad Cholily, Yuda Erik Wicaksono, Zainal Abidin, Hasybi, dan Farid digunakan dalam penelitian.

2. Upaya advokat dalam menyelesaikan sengketa waris melalui mediasi nonkontroversial berdasarkan konsep Islam (studi kasus Billy Norville and Associates dan Lembaga Bantuan Hukum Kartini Tulungagung)²¹

Sejarah permasalahan sengketa warisan yang akhir-akhir ini muncul di Tulungagung cukup panjang. Ketika seorang ahli waris

²¹ Katherina Yulindasari, *Upaya Advokat Dalam Menyelesaikan Sengketa Waris Melalui Jalur Mediasi Non Litigasi Dalam Konsep Islam (Studi Kasus Di Billy Nobile & Associates Dan Lembaga Bantuan Hukum Kartini Tulungagung)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2022).

meninggal dunia dan meninggalkan warisan, warisan tersebut diperebutkan sehingga menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian. Ketika hendak menyelesaikan suatu perkara, banyak orang yang beranggapan bahwa sengketa hanya dapat diselesaikan melalui pengadilan. Padahal, mediasi non-litigasi dapat menyelesaikan banyak perkara sengketa warisan. Efektivitas mediasi non-litigasi dipengaruhi oleh sejumlah sebab dan faktor, salah satunya adalah kinerja lembaga perdamaian yang kurang baik sehingga menyebabkan para pihak kurang terlibat dalam proses perdamaian yang ditawarkan.

Metode penelitian, penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, yang melibatkan penggambaran berbagai variabel pada isu yang diteliti untuk mengeksplorasi dan menjelaskan realitas sosial. Setelah menganalisis dan membandingkan data penelitian dengan realitas saat ini, dilakukan upaya untuk menawarkan solusi terhadap isu dan informasi terkini yang dapat diterapkan secara lebih luas pada berbagai masalah dan membantu kemajuan ilmu pengetahuan.

Penelitian skripsi ini difokuskan pada seberapa baik Billy Nobile & Associates dan LBH Kartini Tulungagung menggunakan mediasi non-yudisial untuk menyelesaikan sengketa warisan. Seberapa sukses Billy Nobile & Associates dan LBH Kartini Tulungagung dalam mediasi non-yudisial? Seberapa sukses mereka dalam menggunakan mediasi untuk menyelesaikan sengketa warisan berdasarkan konsep Islam dan PERMA No. 1 Tahun 2016?

Kesimpulan Mediasi non-yudisial antara Billy Nobile & Associates dan LBH Kartini Tulungagung berjalan dengan baik, namun belum membuahkan hasil yang memuaskan. Mediasi non-yudisial tidak dapat dilakukan karena beberapa faktor, antara lain ketidakhadiran salah satu pihak, ketidaksediaan salah satu pihak, dan kapasitas mediator. Inisiatif yang dilakukan Billy Norville & Associates Tulungagung dan Lembaga Bantuan Hukum Kartini sejalan dengan konsep Islam dan pelaksanaan Resolusi Ishra berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016. Adanya para pihak yang bersengketa dan seorang hakim merupakan faktor yang menyebabkan terlaksananya ishlah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Skripsi ini memiliki kemiripan dengan penelitian peneliti, khususnya dalam konteks pembahasan penyelesaian sengketa waris melalui mediasi, namun fokus penelitiannya berbeda. Sedangkan tesis ini berfokus pada upaya dan efektivitas Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi Sebagaimana Ditinjau dari Konsep Islam dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Sedangkan penelitian peneliti berfokus pada pelaksanaan, permasalahan dan implikasi penyelesaian sengketa waris melalui mediasi oleh advokat di Kabupaten Jember.

3. Mediasi non litigasi terhadap sengketa pembagian harta warisan di kecamatan mouton kabupaten Parigi moutong²²

Selain jalur litigas yang disediakan oleh pemerintah, penyelesaian

²² Nusa, R. A., Marwah, S., & Yunita, S. (2021). Penyelesaian Sengketa Waris secara Non-Litigasi di Kabupaten Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong. *Jurnal Hukum dan Keadilan Islam (Qiyas)* 6(1).

sengketa harta warisan oleh masyarakat juga dapat diselesaikan dengan cara. Penyelesaian sengketa harta warisan oleh masyarakat yang tidak terikat dengan surat wasiat dinilai lebih memuaskan daripada melalui jalur peradilan. Hal ini dikarenakan Alternatif Penyelesaian Sengketa ini mencakup partisipasi yang lebih intensif antara para pihak, menurut pembahasan. Kabupaten Parari Muton, masyarakat di wilayah Mitton, wilayah Slawesi bagian tengah, lebih memilih menyelesaikan konflik warisan melalui jalur non-intervensi. Karena masyarakat di distrik Mutong jumlahnya kecil, mereka tidak dapat menyelesaikan sengketa mereka melalui prosedur hukum mulai dari warisan hingga Pengadilan Agama Parigi Mutong, dan dalam kebanyakan kasus mereka lebih memilih menyelesaikan masalah mereka di kantor kecamatan, yang menjadi mediasi.

Fokus penelitian Mengapa warga di Kecamatan Mouton, Kecamatan Parigi Mouton Lingsh, Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah gemar menyelesaikan sengketa terkait harta warisan melalui jalur tak terbatas? Kecamatan Mouton, Kecamatan Parigi Mutong, Sulawesi Tengah setelah melalui proses mediasi?

Alternatif ini mencakup partisipasi yang lebih intensif antara para pihak, menurut pembahasan. Kabupaten Parari Muton, masyarakat di wilayah Mitton, wilayah Slawesi bagian tengah, lebih memilih menyelesaikan konflik warisan melalui jalur non-intervensi. Karena masyarakat di distrik Mutong jumlahnya kecil, mereka tidak dapat

menyelesaikan sengketa mereka melalui prosedur hukum mulai dari warisan hingga Pengadilan Agama Pariga Mutong, dan dalam kebanyakan kasus mereka lebih memilih menyelesaikan masalah mereka di kantor kecamatan, yang menjadi mediasi.

Penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian peneliti dalam konteks pembahasan upaya penyelesaian sengketa warisan melalui mediasi nonperadilan, namun berbeda dengan penelitian peneliti pada topik penelitian. Dalam skripsi ini, yang menjadi subjek penelitian, berbeda dengan subjek penelitian peneliti, adalah aparat kecamatan. Yaitu, subjek penelitian adalah para Advokat dari Kabupaten Jember, yaitu Jaksa Ahmad Chourily, Jaksa Yehudah Eric Wikaksono, Jaksa Zainal Abidin, Jaksa Hasibi dan Jaksa Farid.

4. Peranan Advokat Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Praya Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat²³

Kekuasaan absolut dalam bidang peradilan agama adalah kewenangan untuk menerima, mengadili, mempertimbangkan, memutus, dan menetapkan perkara tertentu di kalangan sekelompok orang tertentu, yakni umat Islam. Setelah menelaah ketentuan di atas, banyak sekali bidang perkara yang diperiksa oleh pengadilan agama. Apabila terjadi perselisihan di antara para pihak, salah satu kewenangan pengadilan agama adalah warisan. Hal ini dikarenakan dalam rangka pelaksanaan

²³ Sahran, S. (2019). *Peranan advokat dalam proses penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Praya Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat* (Doctoral dissertation, UIN Mataram)

penegakan hukum. Metodologi Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dengan klien dan advokat yang mendampingi dalam perkara, sedangkan data sekunder berupa hasil wawancara dengan beberapa responden dan dokumen pendukung. kurangnya pemahaman klien tentang hukum waris, adanya pihak ketiga yang melakukan intervensi. Dalam penelitian ini dalam konteks pembahasan terdapat kesamaan yaitu sebagai pembahasan tentang peranan tergugat dalam penyelesaian sengketa waris, namun yang berbeda dengan penelitian peneliti adalah pada pokok permasalahan dimana pokok permasalahan peneliti/penelitian ini adalah penyelesaian sengketa waris melalui mediasi di luar pengadilan. Sedangkan pokok permasalahan penelitian ini adalah penyelesaian sengketa waris di muka pengadilan atau persidangan di Luar Tengah dan di Pulau Lombok Barat yaitu Pulau Sunda (persidangan).

5. Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi (studi penelitian pada law firm AG_ERS, SH., MH & Partner)²⁴

Sengketa harus diselesaikan secara kekeluargaan antar para pihak atau di luar pengadilan. dalam hal ini pihak mediator hanya akan memperjuangkan kepentingan para pihak, sedangkan pihak yang

²⁴ Bangun, A. G., Yamin, M., & Akhyar, A. (2022). Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi (Studi Penelitian Pada Law Firm AG_ERS, SH., MH & Partner). *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 3(2), 477-494.

bersengketa adalah pihak yang menawarkan solusi. Penyelesaian sengketa melalui mediasi sudah seharusnya dilaksanakan secara meluas, khususnya di bidang penyelesaian sengketa. Metode Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan kondisi dan fenomena yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif, yaitu berfokus pada data sekunder dan tersier serta menitikberatkan pada ilmu hukum.

Kesimpulan Proses atau prosedur penyelesaian sengketa pengadaan tanah melalui mediasi, dengan Kantor Pertanahan Daerah bertindak sebagai mediator, berdasarkan pengaduan yang disampaikan oleh pengadu kepada Kantor Pertanahan Daerah adalah sebagai berikut: Kantor Pertanahan Daerah akan memanggil para pihak satu per satu untuk memastikan keinginan masing-masing pihak. Setelah memanggil para pihak satu per satu, Kantor Pertanahan akan melakukan verifikasi data berdasarkan data fisik dan data hukum. Setiap sengketa tanah memiliki karakteristik yang berbeda-beda bagi setiap orang. Padahal, seharusnya dalam proses musyawarah dan hasil musyawarah dalam penyelesaian sengketa yang sah maupun yang tidak sah, tidak dapat diganggu gugat.

Dalam konteks pembahasan dalam penelitian ini, keduanya membahas tentang sengketa melalui mediasi, sedangkan perbedaan dalam penelitian peneliti adalah pendekatan penelitiannya. Apabila pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian hukum normatif, yang menitikberatkan pada ilmu hukum, dengan memfokuskan pada data

sekunder dan tersier. Sedangkan penelitian peneliti ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yaitu mengonseptualisasikan hukum atau mengkajinya dengan menggunakan paradigma sosiologi hukum yang menyatakan bahwa hukum merupakan bagian dari gejala-gejala masyarakat.

Tabel 1.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Judul / Nama Pengarang	Persamaan	Perbedaan
1	Sekripsi Ahmad Subutul Ulum dengan judul Pendampingan Advokat Dalam Menyelesaikan Sengketa Waris Diluar Pengadilan (Studi Advokat di DPC Peradi Malang Raya)	sama-sama membahas mengenai peran advokat dalam menyelesaikan sengketa waris dengan jalur mediasi diluar persidangan	Terdapat pada subyek penelitian yaitu skripsi yang di tulis subutul ulum menggunakan Advokat DPC peradi malang raya sedangkan peneliti menggunakan advokat yang ada di kabupaten Jember diantaranya : Advokat Achmad Cholily, Advokat Yuda Erik Wicaksono, Advokat Zainal Abidin, Advokat Muhammad Hasybi Assdiqy dan Advokat A.Choirul farid.
2.	Sekripsi Ktherina yulinda sari dengan judul Upaya Advokat Dalam Menyelesaikan Sengketa Waris Melalui Jalur Mediasi Non Litigasi dalam Konsep Islam (Studi Kasus di Billy Nobile & Associates dan Lembaga Bantuan Hukum Kartini Tulungagung	sama-sama membahas tentang penyelesaian sengketa waris melalui cara mediasi	perbedaan skripsi ini dengan penelitian peneliti terletak pada fokus penelitian Dimana pada skripsi ini lebih fokus menjelaskan mengenai Upaya dan efektivitas penyelesaian sengketa waris melalui mediasi yang ditinjau dari Konsep Islam dan PERMA No. 1 Tahun 2016. Sedangkan sedangkan fokus penelitian peneliti mengenai pelaksanaan, problematika, dan implikasi penyelesaian sengketa terhadap sengketa waris melalui jalur mediasi oleh advokat dikabupaten Jember
3.	Jurna yang di tulis oleh Nusa, R. A., Marwah, S., & Yunita, S. dengan judul Mediasi non litigasi terhadap sengketa pembagian harta warisan di kecamatan mouton	Sama-sama membahas tentang Upaya penyelesaian sengketa waris mediasi non litigasi atau di	Perbedaan dalam penelitian peneliti terhadap subyek penelitianan yaitu dalam jurnal ini subyek penelitiannya adalah pejabat kecamatan yang bertugas sebagai mediator dalam sengketa waris islam, berbeda halnya dengan subyek penelitian peneliti yaitu

	kabupaten Parigi moutong	luar persidangan	subyek penelitannya yang adalah advokat di kabupaten Jember diantaranya Advokat Achmad Cholily, Advokat Yuda Erik Wicaksono, Advokat Zainal Abidin, Advokat Muhammad Hasybi Assdiqy dan Advokat A.Choiril farid.
4.	Disertasi yang ditulis oleh Sahran, Dengan judul Peranan advokat dalam proses penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Praya Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat	sama-sama membahas tentang peran advokat dalam menyelesaikan sengketa waris	Perbedaannya terletak pada pokok permasalahan dalam penelitian peneliti adalah penyelesaian sengketa waris melalui jalur mediasi di luar pengadilan . sedangkan pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu penyelesaian sengketa waris yang dilakukan di pengadilan Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat (<i>litigasi</i>),
5.	Jurnal yang di tulis oleh Bangun, A. G., Yamin, M., & Akhyar, A, dengan judul Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi (Studi Penelitian Pada Law Firm AG_ERS, SH., MH & Partner	Sama-sama membahas tentang penyelesaian sengketa waris melalui jalur mediasi.	Perbedaannya terletak pada pendekatan penelitian yang digunakan dimana pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan penelitian yuridis normatif yang menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder dan tertier.sedangkan penelitian peneliti menggunakan pendekatan sosiologi hukum yaitu mengkonsepsikan hukum atau mengkaji dengan menggunakan paradigma sosiologi hukum, yang menyatakan hukum adalah bagian dari gejala masyarakat

B. Kajian teori

Penulisan penelitian ini memiliki konsep dasar yang digunakan sebagai perspektif penelitian. Dengan kata lain, mengacu pada beberapa pembahasan

1. Tinjauan umum tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa

Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan karenanya mencakup arbitrase. Akan tetapi, definisi Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mencakup arbitrase itu luas. Untuk keperluan pembahasan, harus dibedakan antara APS yang

merupakan penyelesaian *win win solution* dan arbitrase yang merupakan penyelesaian "*Win lose*", sehingga keduanya harus dipisahkan. Perbedaan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan melalui Arbitrase. Nama undang-undang ini jelas menunjukkan bahwa pembuat undang-undang ingin memisahkan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa(APS).

Frans Hendra, dalam bukunya yang dikutip dalam jurnal penelitian berjudul "Non-Contentious Dispute Resolution Techniques in Islamic Banking" yang ditulis oleh Nafissatul Muna, Muhammad Koilul Anam dan Haris Fadullah Hana, menyatakan bahwa terdapat dua pendapat mengenai APS dalam pembentukan UU No. 30 tahun 1999, Pendapat pertama memasukkan arbitrase dalam APS dan pendapat kedua memisahkan arbitrase dalam APS. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa APS merupakan lembaga yang menyelesaikan sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak di luar penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi di pengadilan.²⁵

1) Macam-macam alternatif penyelesaian sengketa

- a) Negosiasi merupakan cara penyelesaian masalah melalui musyawarah secara langsung antara pihak yang bersengketa dan hasilnya diterima oleh para pihak.
- b) Mediasi antara para pihak merupakan upaya penyelesaian sengketa dengan menghadirkan pihak ketiga yang netral..

²⁵ Muna, N., Anam, M. K., & Hana, K. F. (2022). Teknik Penyelesaian Sengketa Melalui Non-Litigasi Di Perbankan Syariah. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 212-220.

c) Mediasi hampir sama dengan konsiliasi. Hal ini dikarenakan pelibatan pihak ketiga yang netral seharusnya berguna bagi upaya penyelesaian sengketa melalui seorang mediator. Perlu diketahui bahwa konsiliator memiliki kewenangan yang lebih besar daripada mediator karena Konsiliator dapat mendorong atau memaksa para pihak untuk bersikap kooperatif dalam penyelesaiannya.²⁶

2) Hambatan-hambatan pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa menurut hukum perdata.

Ni Made Trisna Devi dalam bukunya “ penyelesaian sengketa non litigasi dalam penyelesaian sengketa perdata ” menjelaskan bahwa terdapat banyak kendala dalam penerapan alternatif penyelesaian sengketa dalam hukum perdata.

a) Hambatan Yuridis

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak secara jelas menyebutkan tentang mediasi dan keabsahan hasil kesepakatan perdamaian para pihak, sehingga terkadang masyarakat meragukan hasil akhir penyelesaian sengketa melalui mediasi yang berujung pada kesepakatan dibalik layar, karena para pihak wajib menaati ketentuan dalam kesepakatan perdamaian, meskipun hasil kesepakatan perdamaian tersebut mengikat para pihak yang

²⁶ Prio Agus S, Aryono, Dan Yoga Dewa Brahma, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 16-18

membuat kesepakatan.

b) Hambatan Non Yuridis

Hambatan non Yuridis terjadi karena para pihak yang terlibat langsung dalam sengketa yang mendasarinya lebih mengutamakan emosi dalam menyelesaikan sengketa, sehingga pada kenyataannya sangat sulit untuk menyelesaikan masalah atau tidak mungkin menemukan solusi yang tepat atas masalah tersebut berdasarkan keinginan dan alasan yang sah. Nī Mādē Trisna Devi menjelaskan bahwa faktor emosional terjadi karena para pihak begitu sibuk dengan kepentingan mereka sendiri dan menganggap diri mereka tidak bersalah, mediasi dan negosiasi sulit dipahami oleh kedua belah pihak dan membuat prosesnya menjadi sulit sehingga salah satu dari pihak yang bersengketa menuntut ganti rugi karena merasa dirugikan.²⁷

2. Tinjauan umum tentang advokat

Kata “Advokat” berasal dari bahasa latin yaitu *Advocatus* yang berarti seorang profesional hukum yang memberikan bantuan atau dukungan dalam masalah hukum, dan bantuan atau dukungan ini berupa nasihat dalam bentuk jasa yang baik, yang merupakan jasa yang wajar, dalam perkembangannya dapat diminta oleh siapa saja yang memerlukan dan menghendaki untuk dilakukan di pengadilan.

²⁷ Dewi, N. M. T. (2022). Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(1), 81-89. Diakses pada <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/3223>

Tugas Advokat didefinisikan sebagai berikut dalam Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003:

- 1) Dalam menjalankan tugas profesional, Advokat dilarang melakukan diskriminasi terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, pandangan politik, kelahiran, ras, atau asal usul sosial, atau budaya.
- 2) Advokat harus menjaga kerahasiaan segala sesuatu yang diketahui atau diterima dari kliennya selama hubungan profesional, kecuali jika diwajibkan oleh hukum.
- 3) Harus memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu melakukannya sendiri.
- 4) Menjunjung tinggi martabat dan kehormatan profesi Advokat.
- 5) Harus mematuhi Kode Etik Profesi Advokat dan peraturan mengenai Dewan Kehormatan organisasi Advokat..

Sementara itu, menurut Arto yang dikutip dalam jurnal Herning Setyowati dan Nurul Muhsiningtias berjudul "Peran Advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat dari perspektif hak asasi manusia." tugas seorang advokat adalah ²⁸:

- 1) Berpegang pada Kode Etik Profesi
- 2) Membimbing dan melindungi klien dari berbagai musibah di dunia dan akhirat, dengan berpedoman pada nilai-nilai hukum, moral, dan agama,

²⁸ Setyowati, H. & Muchiningtias, N. (2018). "Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum kepada Masyarakat Perspektif Hak Asasi Manusia", *Lex Scientia Law Review*. Volume 2 No. 2, November, hlm. 155-168

sehingga semua pihak dapat menemukan kebenaran dan keadilan yang memuaskan.

- 3) Membantu menciptakan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan murah serta mencapai penyelesaian akhir perkara.
- 4) Mematuhi norma hukum, agama, dan moral serta menghormati sistem peradilan dan prosedur peradilan.
- 5) Melindungi klien dari ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak lain dan melindungi klien dari ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak lain.
- 6) Kami akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap klien kami, hukum, moralitas, dan Tuhan Yang Maha Esa dan akan menghormati tugas yang diberikan kepada kami oleh klien kami..
- 7) Melaporkan dan menjelaskan isi pekerjaan kepada klien secara berkala.
- 8) Menghindari berbagai bentuk ancaman terselubung terhadap klien.
- 9) Memahami dan merasakan penderitaan klien, bahkan mengutamakan kepentingan klien di atas kepentingan pribadi.
- 10) Apabila tidak terjalin rasa saling percaya antara advokat atau Advokat dengan kliennya, maka hal tersebut tidak boleh merugikan dirinya.
- 11) Bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan, serta memenuhi kewajiban sebagai pemberi jasa hukum.
- 12) Advokat juga wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu, sesuai dengan Putusan Mahkamah

Agung Nomor 5/KMA/1972 tentang Organisasi yang Wajib Memberikan Bantuan Hukum.

Terdapat salah satu teori dalam bentuk artikel jurnal yang ditulis April Amri Nadi yang berjudul Problematika Advokat Saat Menghadapi Klien Ketika Beracara di Peradilan Agama April menuturkan bahwasanya ‘‘setiap profesi memiliki problemnya masing-masing tidak terkecuali advokat, berikut adalah problem yang ditemui advokat saat menjalankan profesinya’’²⁹ :

- 1) Para klien kurang puas dengan jasa bantuan hukum yang diberikan oleh advokat hal ini karena pengetahuan dari pada klien tersebut masih awam akan pengetahuan hukum, oleh karenanya paradigma klien terhadap advokat adalah semua perkara yang ditangani oleh advokat haruslah menuai kemenangan karena dalam fikiran klien tersebut fungsi dari advokat adalah untuk memenangkan perkara atau sengketa bukan untuk membantu meluruskan dan menyelesaikan sengketa yang tengah dihadapi dengan sebaik-baiknya sehingga akan mendapatkan putusan akhir yang seadil-adilnya.
- 2) Kemudian kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap jasa bantuan hukum yang diberikan sehingga klien tersebut tidak puas atas jasa yang diberikan oleh advokat tersebut

²⁹ Naldi, A. A. (2023). Problematika Advokat Saat Menghadapi Klien Ketika Beracara di Peradilan Agama. *MADANIA Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam*, 13(2), 62-70.

3. Tinjauan umum tentang mediasi.

1) Pengertian mediasi

Secara bahasa, Mediasi berasal dari kata bahasa Inggris yang berarti menyelesaikan perselisihan melalui mediasi (Penengah). Mediasi adalah cara menyelesaikan perselisihan melalui proses Perundingan di mana kesepakatan dicapai antara para pihak dengan bantuan seorang mediator. Mediasi adalah proses yang melibatkan pihak luar yang tidak memihak (tidak bias) untuk menegosiasikan penyelesaian suatu masalah, bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan masalah yang ditugaskan kepada mereka.³⁰

2) Problem mediasi

Ada sejumlah pilihan yang bisa ditempuh seseorang ketika menghadapi sengketa, salah satunya mediasi. Alasan memilih mediasi biasanya karena ingin menjaga hubungan baik dengan pihak bersengketa pasca berselisih paham. Namun, tak semua proses mediasi berjalan mulus. Ada kalanya kedua belah pihak kesulitan menemukan titik temu dan kebanyakan berakhir 'deadlock'. Berikut adalah problem yang ditemui pada saat mediasi³¹:

³⁰ Prio Agus S, Aryono, Dan Yoga Dewa Brahma, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 57

³¹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-problem-serius-mengapa-mediasi-sering-berakhir-buntu-lt57dcb7f985180> , diakses pada 20 Desember 20204

- a) menunda-nunda upaya perdamaian tersebut. Akibatnya, sengketa yang dialami keduanya semakin pelik lantaran terlalu keduanya larut dalam perselisihan tanpa adanya itikad untuk meluruskan ke keadaan semula.
- b) Kondisi lain yang mungkin bisa memicu kegagalan mediasi adalah pihak bersengketa acapkali cepat menyerah saat proses mediasi dilakukan. Sehingga, proses negosiasi yang dilakukan tidak maksimal lantaran mereka punya pikiran untuk menyudahi segera proses mediasi dan membawa perkara ini ke jalur lain, misalnya pengadilan.
- 3) Prinsip-prinsip dalam mediasi
- a) Mediasi berisifat sukarela
- (1) Pemilihan mediasi untuk menyelesaikan sengketa pada prinsipnya merupakan kesepakatan para pihak, sebagaimana terlihat dari kekuatan mengikatnya perjanjian yang dibuat setelah mediasi. Berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, maka pada prinsipnya pemilihan mediasi tergantung pada kemauan atau pilihan bebas para pihak yang bersengketa. Mediasi tidak akan terjadi jika hanya satu pihak yang ingin campur tangan. Kata "pilihan" dalam mediasi berarti mencapai kesepakatan tentang penyelesaian. Bahkan jika para pihak memilih mediasi sebagai cara menyelesaikan perselisihan, mereka tidak berkewajiban untuk mencapai kesepakatan selama proses

mediasi.

(2) Ruang lingkup sengketa pada prinsipnya bersifat perdata.

Dengan mempertimbangkan berbagai ketentuan hukum Karena Indonesia mengatur mediasi.

b) Proses sederhana

Para pihak tidak dapat memutuskan cara yang lebih mudah untuk melanjutkan daripada proses hukum formal seperti praperadilan. Penyelesaian melalui persidangan dapat diselesaikan selama bertahun-tahun. Jika kasus naik terus banding, kasasi, sedangkan pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi lebih singkat karena tidak terdapat banding atau bentuk lainnya.

c) Proses mediasi tetap menjaga kerahasiaan para pihak

Karena mediasi dilakukan secara tertutup, maka tidak setiap orang dapat hadir dalam sesi-sesi mediasi. Dalam hal ini, mediasi berbeda dari proses hukum di mana persidangan terbuka untuk umum: para pihak yang bersengketa umumnya tidak ingin masalah yang mereka hadapi dipublikasikan, sehingga kerahasiaan mediasi menjadi sangat penting.

d) Mediator bersifat menengahi

Dalam proses ini, mediator bertindak sebagai perantara atau penengah antara pihak-pihak yang bersengketa. Peran ini dijalankan melalui pekerjaan mediator, ia berperan aktif dalam memahami konflik yang dihadapi para pihak dan dalam

mengusulkan solusi alternatif terbaik untuk menyelesaikan konflik tersebut.³²

e) Tujuan dan manfaat mediasi

Tujuan utama penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah untuk membantu pihak yang bersengketa dalam menemukan solusi atau alternatif untuk menyelesaikan sengketa mereka. di antara mereka. Mediasi memiliki banyak manfaat, antara lain:

- f) Pelaksanaan proses mediasi tidak diatur secara rinci oleh undang-undang atau peraturan, sehingga para pihak memiliki tingkat fleksibilitas tertentu, tidak terikat oleh formalitas, dan dapat segera membahas masalah substantif.
- g) Mediasi dilakukan secara tertutup untuk menjaga kerahasiaan.
- h) Pihak pertama dapat berperan langsung dalam negosiasi dan perundingan untuk menemukan solusi atas masalah tersebut tanpa diwakili oleh penasihat hukum terkait.
- i) Proses mediasi sangat fleksibel dan dapat melibatkan pihak non-hukum.
- j) Melalui mediasi, para pihak dapat membahas berbagai aspek sengketa dan bukan hanya perspektif hukum.

³² Prio Agus S, Aryono, Dan Yoga Dewa Brahma, *Alternatif Penyelesaian Sengketa* .65- 66

k) Karena sifat mediasi yang konsensual dan kooperatif, mediasi cenderung menghasilkan solusi yang saling menguntungkan bagi para pihak.³³

4) Hal-hal yang perlu diperhatikan pada pelaksanaan mediasi

Mediasi yang dilakukan oleh para ahli waris akan menghasilkan suatu kesepakatan atas sengketa yang dialami oleh ahli waris. Ahli waris yang bersengketa akan mengukuhkan hasil dari kesepakatan yang telah disepakati dalam proses mediasi untuk mendapatkan kekuatan hukum dan dapat mengikat bagi para ahli waris. Hal ini diatur dalam Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menyatakan bahwa:³⁴

1. jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.
2. Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.

³³ Nugroho, Susanti Adi; SH, M. H. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. (Prenada Media, 2019.),

³⁴ Latip, B., Muhajir, A., Lestari, E., & Hasan, M. F. (2023). Penyelesaian Sengketa Kewarisan Melalui Mediasi: Jalan Terbaik Menyelesaikan Masalah. *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 58-67.

3. Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat itikad tidak baik.
4. Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian.

5) Implikasi Mediasi

Mediasi dapat ditempuh oleh para pihak yang terdiri dari atas dua pihak yang bersengketa maupun oleh lebih dari dua pihak (*multiparties*). Penyelesaian dapat dicapai atau dihasilkan jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaian itu. Ada kalanya karena berbagai faktor para pihak tidak mampu mencapai penyelesaian sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu (*deadlock stalemate*). Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketigaberikut adalah implikasi dari mediasi antara lain :³⁵

- a) Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan
- b) Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis

³⁵ Terok, K. I., Munawir, Z., & Lubis, A. A. (2021). Pengaruh Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1), 12-23.

mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.

- c) Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- d) Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- e) Mediasi dapat mengubah hasil yang dalam litigasi sulit diprediksi dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus.
- f) Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- g) Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan. Kelebihan mediasi sangat jauh berbeda dengan penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam proses litigasi.

Penyelesaian sengketa secara non litigasi banyak memberikan keuntungan bagi ahli waris dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta waris. Para ahli waris dalam menyelesaikan sengketa waris lebih tepat apabila memilih jalur non litigasi, yakni dengan mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa pembagian harta waris. Hal

ini dapat dilihat dari berbagai kasus tentang waris yang dapat diselesaikan melalui mediasi

4. Tinjauan umum tentang waris

1) Waris dalam Hukum Islam

Hukum waris Islam merupakan salah satu Pilar Islam dan pada dasarnya diambil langsung dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadits. Hakikatnya, semua harta tidak lain adalah amanah dari Allah kepada manusia. Setelah pemilik harta meninggal dunia, maka harta tersebut wajib dikelola sesuai dengan hukum syariat yang berlaku. Beberapa istilah mengenai hak waris dalam Islam dapat ditemukan dalam beberapa teks hukum Islam seperti fiqh mawaris dan ilmu faraidh. Fiqh mawaris berasal dari kata fiqh dan mawaris, fiqh menurut bahasa berarti mengetahui atau memahami. Tinjauan Fiqh Klasik dan Fiqh Nasional, ia menjelaskan bahwa kata mawaris diambil dari bahasa Arab. Mawaris merupakan bentuk jamak dari mirats, Artinya harta warisan yang diwariskan kepada ahli waris.³⁶ Sesuai dengan uraian di atas, Fiqh Mawaris adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang tata cara pewarisan, proses pewarisan, dan membahas tentang hak-hak penerima harta waris serta hak-hak penerima atas besaran masing-masing komponennya. Ilmu Faraid mengartikannya sebagai jamak dari kata Farissa, yaitu kata Farhaha, yang termasuk dalam kata Farhak, akan tetapi menariknya lagi

³⁶ Aseri, M. *Hukum Waris Islam Di Indonesia (Tinjauan Fiqh Klasik Dan Fiqh Nasional)*,

termasuk dalam al-qur'an an-nisaa' ayat 7³⁷:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.³⁸

Dalam fiqh mawaris terdapat beberapa istilah mengenai kewarisan:

- a) Ahli waris - orang yang termasuk dalam golongan ahli waris yang berhak menerima warisan. Hak waris dapat timbul karena hubungan darah atau hubungan suami istri.
- b) Muwaris menempatkan orang yang telah mewarisi harta warisannya, orang yang telah menghilang (al-maffkd), dan beritanya, beritanya, dan orangnya dalam pikiran. Berita, berita, dan penguasaan baru tidak diketahui.
- c) AL-Irs berarti warisan yang siap dibagi oleh ahli waris setelah diambil untuk memelihara jenazah, mengembalikan utang, dan memenuhi wasiat.
- d) Warasah, yaitu harta warisan yang diterima oleh ahli waris
- e) Tirka, yaitu mengambil untuk diambilnya guna memelihara jenazah, yaitu seluruh harta warisan orang yang meninggal, dan

³⁷ Aseri, M. *Hukum Waris Islam Di Indonesia (Tinjauan Fiqh Klasik Dan Fiqh Nasional)*,

³⁸ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176> diakses pada tanggal 28 desember 2023

untuk memenuhi wasiat orang yang meninggal selama ia masih hidup.³⁹

2) Waris dalam Hukum Positif

Dalam hukum perdata Barat, pewarisan disebut *erfrecht*, dan Mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *wirdjono Projodikoro*, yang dikutip oleh Dwi Putra Jaya dalam bukunya yang berjudul *Hukum Waris Indonesia*, menyatakan:” Menurut *wirdjono* sendiri, ada beberapa faktor dalam pengertian pewarisan menurut KUHPerdata.

- a) Almarhum yang meninggalkan harta setelah meninggal dunia, atau “*erflater*”, Unsur pertama ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana dan sejauh mana hubungan almarhum dengan harta warisannya dipengaruhi oleh sifat keadaan keluarga tempat almarhum berada.
- b) Satu atau lebih ahli waris (*erfgenaam*) yang berhak menerima sisa harta warisan (*erfgenaam*) akan bagaimana dan berapa banyak untuk mengalihkan hubungan keluarga dan ahli waris sehingga harta almarhum dialihkan kepada ahli waris.
- c) Bagaimana bentuk warisan (*halatenschap*), yaitu bentuk harta yang setelah dialihkan kepada ahli waris, memiliki sifat lingkungan keluarga yang mempengaruhi bentuk harta yang dikirimkan kepada almarhum dan ahli waris. Dan berapa banyak, dan berapa banyak,

³⁹ Khisni, Akhmad. "Hukum Waris Islam." *Semarang: Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT)* (2017), 7

dan berapa banyak. Di sisi lain, warisan adalah huruf Pasal 171 menurut KHI. Hukum Waris adalah hukum yang mengatur pemindahan kepemilikan harta warisan, yaitu siapa saja ahli warisnya dan sejauh mana jumlah pihak yang menjadi ahli warisnya..⁴⁰

Adapun penyebab terjadinya Sengketa Waris, antara lain:⁴¹

a) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang sering menimbulkan atau memicu terjadinya perselisihan tentang pembagian harta warisan, apabila keadaan ekonomi mendorong keinginan para ahli waris untuk memiliki sebagian atau seluruh harta warisan. Keadaan ekonomi yang dimaksud dapat juga disebabkan oleh adanya kesenjangan ekonomi antara pihak yang akan mewarisi. Apabila pihak yang lebih mampu cenderung ingin menguasai harta warisan.

b) Faktor kurang harmonisnya para ahli waris

Hubungan antara ahli waris dengan keluarga pewaris inilah yang menyebabkan terjadinya kesenjangan kondisi sosial ekonomi, di mana salah satu pihak kurang berhati-hati dan tidak peduli dengan situasi sosial ekonomi


⁴⁰ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Cv Nuansa Aulia, 2020), 50.

⁴¹ <https://123dok.com/article/faktor-faktor-yang-menyebabkan-terjadinya-sengketa.7qv9rdy5#:~:text=Berdasarkan%20hasil%20penelitian%20diketahui%20ada%20beberapa%20faktor%20yang,warisan%20setelah%20pewaris%20meninggal%20dunia%20...%20More%20items> diakses pada tanggal 7 desember 2023

pewaris. Para ahli waris dapat saling berkelahi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak. karena dapat disebabkan oleh keadaan ekonomi keluarga yang tidak mendukung.

c) Tidak terpenuhinya salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya untuk Pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal dunia.

d) Para ahli waris menguasai keadaan dan merasa memiliki hak milik penuh atas harta warisan. Setelah keadaan yang harmonis tersebut, salah satu ahli waris ingin menguasai sendiri harta warisan yang disengketakan tersebut, sehingga terjadilah gugatan pemisahan harta warisan. Padahal, para ahli waris merasa lebih dekat dengan pewaris, lebih kuat secara fisik, dan merasa lebih kuat dalam keluarga.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu metode penelitian hukum, dan berusaha melihat hukum dalam arti yang sebenarnya, yaitu apa yang dapat kita katakan sebagaimana yang dapat kita lihat. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum atau antara hukum dengan fenomena sosial lainnya.⁴²

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian agar memperoleh data yang sempurna. dan sesuai yang diinginkan.⁴³ Kabupaten Jember sendiri merupakan kota paling banyak terjadi kasus sengketa waris dimana 2011 hingga 2024 menunjukkan tren yang signifikan, atas fenomena tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait dimana peran advokat yang ada di Kabupaten Jember dalam penyelesaian sengketa waris melalui mediasi. Untuk Merepresentasikan advokat yang ada di Kabupaten jember, peneliti memilih kantor advokat dari tiga organisasi advokat yang berbeda yaitu DPC PERADI Jember, DPC APSI Jember dan DPC PERADIN Jember. Adapun lokasi penelitian yang dipilih :

⁴² Ali, H. Zainuddin. *Sosiologi hukum*. (Sinar Grafika, 2023),16

⁴³ Putri,F.A. ” Implementasi Akad Muzara’ah Dalam Pertanian Padi di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi” (skripsi, UIN KHAS JEMBER, 2023)

- 1) Kantor Advokat Achmad Cholily
- 2) Kantor Advokat Yuda Erik Wicaksono
- 3) Kantor Advokat M. Hasybi Asyiddiqi
- 4) Kantor Advokat Zainal Abidin
- 5) Kantor Advokat A. Chairul Farid

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan laporan jenis data dan sumber data yang berisikan uraian data apa saja yang diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan atau narasumber, bagaimana data akan dicari dan djaring sehingga terjamin kesahihannya.⁴⁴

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang menjadi sumber landasan dalam sebuah penelitian. Data yang diperoleh peneliti akan menghasilkan informasi mengenai penelitian ini yang akan didapatkan dari beberapa advokat dari DPC PERADI, APSI, dan PERADIN Jember : Advokat Achmad Cholily, Advokat Yuda Erik Wicaksono, Advokat M. Hasybi Asyiddiqi, Advokat Zainal Abidin , Advokat A. Chairul Farid dan beberapa klien yang pernah didampingi dalam menyelesaikan sengketa waris.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data pendukung terhadap data primer yang berasal dari dokumen dan perpustakaan, dalam penelitian ini yang

⁴⁴ Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 2020, 47

digunakan sebagai penelitian berupa literatur dari buku, jurnal, skripsi, dan artikel maupun undang-undang yang berkaitan dengan judul penelitian ini diantaranya :

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- b. Undang-Undang Nomor. 18 tahun 2003 tentang advokat
- c. UU No 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.
- d. Kompilasi Hukum Islam

D. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan unsur terpenting dalam penelitian. Data dapat dikatakan sangat penting karena setiap penelitian pasti memerlukan data. Tanpa data, penelitian akan mati atau bahkan dapat dikatakan bukan penelitian sama sekali. Peneliti menggunakan data untuk menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis guna mencapai tujuan penelitiannya.⁴⁵ Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Dalam wawancara ini merupakan salah satu cara pengumpulan data yang digunakan ketika peneliti ingin melakukan penelitian dan mengetahui pertanyaan apa saja yang sedang diteliti, atau ketika peneliti ingin mengetahui sesuatu dari pemberi informasi. Yaitu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur. Menurut Sugiono, wawancara terstruktur merupakan suatu metode pengumpulan

⁴⁵ Solikin Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan Jawatimur , Qiara Media, 2021)

data yang mana peneliti atau pengumpul data mengetahui secara pasti informasi apa saja yang akan diperoleh. Pada jenis wawancara terstruktur ini, setiap informan diberikan pertanyaan yang sama yang telah ditulis oleh pengumpul data⁴⁶. Adapun tujuan dari data yang akan dikumpulkan pada saat wawancara ini adalah sebagai berikut:

- a. Pandangan advokat terhadap sengketa waris yang di selesaikan dengan mediasi
- b. Pengalaman advokat dalam menyelesaikan sengketa waris melalui jalur mediasi di kabupaten Jember.
- c. Kronologi sengketa waris yang diselesaikan oleh advokat melalui jalur mediasi di kabupaten Jember.
- d. Problem atau masalah saat melakukan mediasi di kabupaten Jember.
- e. Implikasi atau dampak terhadap sengketa waris yang selesai dengan jalur mediasi
- f. Bentuk Penyelesaian masalah yang dilakukan oleh advokat pada saat mediasi di kabupaten Jember.
- g. Strategi advokat pada saat mediasi di kabupaten Jember.
- h. Alasan advokat memilih mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa waris di kabupaten Jember.

⁴⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 138

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan kejadian masa lalu, dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar atau karya monumental seseorang. Artikel tambahan untuk tambahan penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁴⁷ Dokumentasi berupa foto atau data tentang penyelesaian sengketa waris melalui mediasi di Kabupaten Jember.

E. Analisis Data

Tahap analisis data ini, peneliti akan menggunakan analisis data kualitatif. Menurut Sugiono, ada beberapa proses analisis data kualitatif, yaitu:

1. Analisis sebelum dilapangan

Analisis data dilakukan sebelum terjun ke lapangan, namun arah penelitian dapat ditentukan berdasarkan data yang bersifat sementara terhadap pertanyaan penelitian.

2. Analisis data dilapangan Model Miles and Huberman

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan selama kurun waktu tertentu selama proses pengumpulan data dan setelah selesai. Selama wawancara, peneliti menganalisis tanggapan responden. Jika jawaban responden masih belum memuaskan atau jauh dari memuaskan, peneliti terus mengajukan pertanyaan pada tahap tertentu hingga diperoleh data yang andal.⁴⁸

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 240

⁴⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2016), 246

F. Keabsahan Data

Untuk memeriksa keabsahan data, peneliti menggunakan standar integritas data, sebagaimana yang dijelaskan Suyitno, yaitu:

- a. Standar keabsahan adalah sejauh mana hasil suatu penelitian memiliki tingkat keabsahan yang tinggi sesuai dengan fakta di lapangan. Maka yang harus dilakukan adalah:
 - 1) Melibatkan partisipasi peneliti di bidang tersebut.
 - 2) Melakukan pengamatan secara terus-menerus dan serius.
 - 3) Melakukan triangulasi, yaitu (metode, isi, dan proses).
 - 4) Melibatkan atau berdiskusi dengan rekan sejawat.
 - 5) Melakukan penelitian atau analisis kasus negatif.
 - 6) Melacak relevansi dan kelengkapan temuan.
 - b. Kriteria portabilitas merupakan kriteria Hal ini dievaluasi oleh pembaca laporan. Jika pembaca laporan memahami dengan jelas tujuan dan isi penelitian, maka penelitian tersebut dikatakan memiliki keberlakuan.
 - c. Kriteria reliabilitas adalah data dikonseptualisasikan dengan jelas dan diuji atau dievaluasi keakuratannya. Konsistensi peneliti selama proses penelitian dinilai sangat reliable
 - d. Dan standar verifiabilitas, lebih difokuskan pada verifikasi dan pengendalian mutu data hasil (verifikasi dan audit) terhadap mutu hasil
-

penelitian, apakah hasil penelitian tersebut benar-benar diperoleh dari kondisi lapangan..⁴⁹

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Tahapan persiapan (*Research planning*)

Pada tahapan penelitian ini peneliti melakukan kegiatan :

- 1) Menyusun rancangan penelitian, yaitu menetapkan beberapa hal seperti : judul penelitian, latar belakang, manfaat penelitian, dan metode pengumpulan data.
- 2) Menentukan objek penelitian di beberapa Kantor advokat dikabupaten Jember
- 3) Mengurus surat perizinan

b. Tahap pelaksanaan data (Data colekting)

- 1) Memasuki lapangan.
- 2) konsultasi.
- 3) Mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi.

c. Tahap analisis data

Peneliti akan mengacu pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah S1 untuk menyusun laporan penelitian, menganalisis data, dan menyusunnya menjadi sebuah karya ilmiah, yaitu laporan penelitian. di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember (UIN KHAS JEMBER).

⁴⁹ Suyitno, *metode penelitian kualitatif : konsep prinsip dan oprasionalnya*, (tulungagung, akademia Pustaka, 2018), 119

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. PERADI

PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) adalah organisasi profesi advokat di Indonesia yang bertugas mengatur dan mengawasi profesi advokat di seluruh Indonesia. Tujuan utama Peradi adalah untuk meningkatkan kualitas dan integritas advokat, melindungi kepentingan para advokat, serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dengan cara yang profesional dan bertanggung jawab. Peradi juga bertugas untuk melakukan rekrutmen advokat, pendidikan, dan pembinaan guna mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PERADI (Persatuan Advokat Indonesia) merupakan organisasi profesi advokat yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Keberadaan Peradi sebagai organisasi tunggal advokat juga telah diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006. Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Organisasi PERADI sebagai satu-satunya organisasi profesi advokat pada hakikatnya merupakan badan publik dalam arti luas, yang berdiri sendiri (an independent public body) yang juga menyelenggarakan fungsi publik. Tujuan PERADI hanya satu, yaitu mewujudkan organisasi pembelaan yang tangguh di masa mendatang.” PERADI juga berperan aktif dalam upaya penegakan hukum dan peradilan, pembuatan peraturan perundang-

undangan, serta pelaksanaan supremasi hukum di Indonesia. PERADI bercita-cita untuk mewujudkan organisasi advokat yang tangguh di masa mendatang. PERADI turut berperan aktif dalam upaya menjamin tegaknya hukum dan keadilan, pembangunan hukum, serta terselenggaranya supremasi hukum di Indonesia.⁵⁰

Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) didirikan sebagai hasil dari amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Berikut adalah garis besar sejarah pembentukannya:

a. Latar Belakang:

Sebelum adanya Peradi, advokat di Indonesia bernaung di bawah beberapa organisasi advokat yang berbeda-beda. Hal ini sering menimbulkan masalah koordinasi dan standar profesi yang tidak seragam.

b. Pembentukan Undang-Undang Advokat:

Pada tahun 2003, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang bertujuan untuk menyatukan profesi advokat di bawah satu payung organisasi.

c. Pembentukan Peradi:

Pada tahun 2005, sesuai dengan amanat UU Advokat, Peradi dibentuk sebagai satu-satunya organisasi advokat di Indonesia. Hal ini ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang

⁵⁰ Peradi, "PERADI Satu-Satunya Wadah Profesi Advokat Independen", peradi.or.id, 03 Oktober 2007, <https://www.peradi.or.id/index.php/berita/detail/peradi-satu-satunya-wadah-profesi-advokat-independen>. Diakses pada 6 juli 2024

diadakan pada tanggal 21-22 Desember 2004 di Jakarta.

d. Tujuan Peradi:

Peradi bertujuan untuk menyatukan semua advokat di Indonesia, meningkatkan kualitas dan profesionalisme advokat, serta melindungi kepentingan advokat dan masyarakat dalam hal pelayanan hukum.

e. Perkembangan Peradi:

Seiring berjalannya waktu, Peradi terus berkembang dan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan standar profesi advokat di Indonesia, termasuk melalui pelatihan, ujian advokat, dan pengawasan etika profesi.

2. Asosiasi Advokat Syariah Indonesia (APSI)

Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) merupakan organisasi yang menjadi wadah bagi para advokat yang telah mendapatkan pelatihan hukum terkait hukum Syariah dan ingin menjalankan praktik hukum dan hukum Syariah di Indonesia. APSI didirikan pada tanggal 8 Februari 2003 di Semarang oleh para praktisi hukum dan syariah. Asosiasi Advokat Syariah Indonesia (APSI) secara tegas diakui undang-undang sebagai wadah pembinaan bagi para Advokat dan advokat syariah tentang Advokat yang dimaksud dalam undang-undang ini dilaksanakan secara bersama-sama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Ikatan Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Hukum Indonesia, Ikatan Penasihat Hukum (IPHI), Ikatan Advokat dan Advokat Indonesia (HAPI), Ikatan Advokat

Indonesia (SPI), Ikatan Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Uang (HKHPM), dan Asosiasi Advokat Syariah Indonesia (APSI).⁵¹

DEWAN PENGURUS PUSAT (DPP)

ASOSIASI ADVOKAT SYARI'AH INDONESIA (APSI)

MASA KHIDMAT 2019 – 2024

I. DEWAN KEHORMATAN

- Ketua : **Prof. Dr. Jimly Ashshiddieqy, S.H., M.H.**
- Wakil Ketua : Dr. Drs. H. Nur Khoirin YD, M.Ag.
- Sekretaris : Dr. Hj. Siti Ma'rifah, MA.
- Anggota :
 - Drs. H. Eman Sulaiman, M.H.
 - Prof. Dr. H. Abd. Khalik Latuconsina, M.Si.
 - Dr. Ngadino, SH., S.PN., MH.
 - Dr. Drs. Muhammad Rum Nessa, SH., MH.
 - Dr. Drs. H. Misbahul Huda, SH.
 - Gusjoy Setyawan, SH., MH
 - H. Muhammad Rawi Susanto
 - Dr.Drs.H. Misbahul Huda, S.H.

⁵¹ Achmad Nur Qodin, "Peranan Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI) dalam Upaya Penyelamatan Aset Kreditur Melalui Fidusia" Jurnal Penelitian, Vol. 8, No. 2 (2014) : 385-410.

II. DEWAN PENASEHAT

- Ketua : **Prof. Dr. KH. Noor Ahmad, MA.**
- Wakil Ketua : Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE.Akt., M. Hum.
- Sekretaris : Drs. Taufik CH, MH.
- Anggota :
 - Prof. Dr. H. Muhibbin, MA.
 - Prof. Dr. Ahmad Gunaryo, S.Sos.
 - Dr. Drs. H.A. Arief Cholil, SH., MA.
 - Prof. Dr. M. Arskal Salim GP., MA.
 - Dr. H. Ahmad Fadhil Sumadi, SH., MH.

III. DEWAN SYARI'AH

- Ketua : **Prof. Dr. H. Ahmad Rofik, MA.**
- Wakil Ketua : Prof. Dr. H. Assariwarni, M.H.
- Sekretaris : Dr. Drs. KH.A.Arief Cholil, S.H., MA.
- Anggota :
 - **Prof. H. Abdul Somad Natubara, Lc., MA., Ph.D. (UAS)**
 - Prof. Abdul Halim Berkatullah, S.Ag., SH., MH.
 - Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amrozi, M. Hum
 - Prof. Dr. Mohamad Nuryasin, SH., M.Ag
 - Prof.Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, SH., M.Hum
 - Prof. Dr. Amin Suyitno, S.Ag
 - Prof. Dr. H. Paisol Burlin, SH., M.Hum
 - Dr. KH. Hamdan Rasyid, MA.

- Dr. (cand) Dian Berkah, SHI., MHI.
- Dr. Syamsudin, S.Ag., MA.
- Dr. Abbas Salam

IV. DEWAN PERTIMBANGAN

- Ketua : **Dr. H. Suherman, S.Pd., M.Pd.**
- Wakil Ketua : H. Rofiqul Umam, SH., MH.
- Sekretaris : Dr. H. Ahmad Tholabi Kharlie, MA.
- Anggota : Dr. Drs. H. Moeh Pangihutan Nasution, SH., MH.,
CRA., CM., Kurator.

IV. DEWAN PENGAWAS

- Ketua : **Indra Kasyanto Pasaribu, S.H., M.Si., CPL.**
- Wakil Ketua : Drs. HM. Andreas Y. Sutrisno, SH., MH., SHEL.
- Sekretaris : Yudi Surya Purwanto, SH., MH.

V. DEWAN PENGURUS :

A. KETUA UMUM: **Dr. H. Sutrisno, S.Ag., SH., MH., CM.**

B. WAKIL KETUA UMUM:

1. Bidang Pusdiklat : Dra. Maisun, SH., MH., CM.
2. Bidang Pengembangan Profesi : Ichwan, SAg., SH, CMSE., SHEL,
TOT, CM.
3. Bidang Keanggotaan dan Organisasi : Hermawan, SHI., MH., CM.,
SHEL.
4. Bidang Pusdata dan Sumpah Advokat : Masrokimin, SAg., MH.

5. Bidang Kerjasama Kelembagaan dan Hubungan Luar Negeri : Dr. H. R.A. Munawar Fuad, MA.
6. Bidang Advokasi dan HAM : Syamsul Munir, SHI., CM.
7. Bidang Litbang : Dahlang, SAg., SH., MH.
8. Bidang Humas dan Publikasi : Bahrul Ulum, SH., MH., CM., CPL

C. SEKRETARIS UMUM : H. Andi Syafrani, SHI., MCCL., CLA, CM.

1. Wakil Sekretaris Umum I : Yusuf Wibisono, SHI., MSI., SHEL.
2. Wakil Sekretaris Umum II : Qonik Hajah Masfuah, SHI., MH., CM.
3. Wakil Sekretaris Umum III : H. Adam Hadiba, SH. MH.

D. BENDAHARA UMUM : Ridwan Sukmana, S.Ag., MM., SHEL.

1. Wakil Bendahara Umum I : H. Asep Ruhiat, SAg., SH., MH., SHEL.
2. Wakil Bendahara Umum II : Desparika Metra, S.Ag., SHEL.
3. Wakil Bendahara Umum III : Iduar, SH.

3. Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN)

Sejarah advokat di Indonesia dimulai Setelah itu dari Ikatan Advokat Indonesia (Pai), Ikadin, AAI, iPhi, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM, APSI, dan lain-lain dari Balie Van Advocaten. Pada awal kemerdekaan jumlah advokat masih sangat sedikit dan belum tergabung dalam organisasi serikat yang terpadu. Perkumpulan advokat mulai berdiri di beberapa kota besar seperti Semarang, Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan lain-lain. Pada tanggal 30 Agustus 1964 PERADIN resmi berdiri sebagai wadah perkumpulan advokat Indonesia.menggantikan PAI. PERADIN mengalami beberapa kali kongres dan pergantian

kepemimpinan. Atas prakarsa pemerintah, dibentuk IKADIN sebagai wadah tunggal advokat pada tahun 1985. Namun, perpecahan terjadi dan memunculkan organisasi-organisasi baru seperti AAI, IPHI, dan HAPI. Setelah disahkannya UU Advokat Nomor 18 tahun 2003, delapan organisasi advokat membentuk PERADIN pada tahun 2005. PERADIN kemudian mengalami kebangkitan kembali pada tahun 2008 setelah vakum selama 23 tahun. Saat ini, PERADIN dipimpin oleh Dr. Firman Wijaya, SH., MH sebagai Ketua Umum.⁵²

a. Profil Narasumber.

1) Advokat Achmad Cholily Styabudi

Pertama adalah bapak Achmad Cholily Styabudi yang akrab di panggil Pak Cholily, beliau merupakan salah satu advokat senior dikabupaten jember, yang berkantor di JL. Jawa No 21 Sumber sari, Kec sumber sari Jember. Advokat Achmad Cholily berprofesi sebagai advokat sejak 26 september 1983 setelah di sumpah di Pengadilan Tinggi Jawa timur selain berprofesi sebagai advokat beliau juga berprofesi sebagai dosen luarbiasa di Universittas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Beliau merupakan advokat yang mendedikasikan memenuhi kebutuhan klien akan jasa hukum, dengan tetap menjaga etika dan profesionalisme. Advokat Achmad Cholily juga merupakan anggota organisasi Advokat PERADI.

⁵² <https://www.peradinbanten.id/profile-peradin/> diakses pada 11 agustus 2024

2) Advokat Juda Erik Wicaksono

Nama lengkapnya ialah Juda erik Wicaksono, S.H namun lebih akrab disapa dengan sebutan advokat Yuda Erik. Pria asal Jember yang memilih untuk berprofesi sebagai advokat. Beliau resmi mengambil sumpah advokat pada 20 Maret 2023. Beliau mendirikan kantor advokat dilatarbelakangi karena beberapa kasus hukum seperti halnya litigasi, hukum perdata yang perlu diatasi di sekitar lingkungannya. Dengan demikian, beliau resmi membuka kantor hukumnya di Jl. Soebandi No.235, Krajan, Patrang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68111 7,8 km. Bapak Yuda juga merupakan anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

3) Advokat Zainal Abidin

Narasumber selanjutnya dalam penelitian ini adalah Bapak Zainal Abidin, seorang profesional hukum yang memiliki pengalaman luas di bidangnya. Beliau telah menjalani profesi sebagai advokat sejak 11 Desember 2013 setelah resmi di sumpah di Pengadilan tinggi Surabaya. Pengalaman lebih dari satu dekade dalam praktik hukum memberikan Bapak Zainal wawasan mendalam tentang aspek-aspek praktis dan teoritis dalam bidang hukum. Selain berkiprah sebagai advokat, Bapak Zainal juga berkontribusi dalam dunia akademik sebagai dosen Luar Biasa (LB) di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad siddiq Jember.

Peran ganda ini memungkinkan beliau untuk memadukan pengalaman praktis di lapangan dengan pengetahuan akademis, menjadikannya narasumber yang kompeten untuk penelitian ini. Latar belakang Bapak Zainal yang mencakup praktik hukum dan pengajaran di perguruan tinggi menjadikannya sumber informasi yang berharga, terutama dalam konteks Penyelesaian sengketa waris melalui jalur mediasi. Advokat Zainal abidin merupakan sekertaris DPC Asosiasi Advokat Syarish Indonesia (APSI) Jember

4) Advokat Hasybi

Terdapat salah seorang advokat yaitu Muhammad Hasby As Shiddiqy, yang dilahirkan di pulau Bali pada tanggal 01 Januari 1988. Beliau merupakan lulusan dari IAIN Jember yang dulunya masih menjadi STAIN Jember pada tahun 2010. Beliau merupakan ketua DPC APSI Jember. Banyak kasus yang telah ditanganinya, tak terkecuali mengenai kasus sengketa tanah yang kian kali bergemuruh di masyarakat sekitar. Kantor advokat Hasby bertempat di Jl. Ahmad Yani No.123, Sawahan Cantian, Kapatihan, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68131.

5) Advokat Achmad Choirul Farid

Narasumber terakhir dalam penelitian ini adalah Bapak Achmad Chairul Farid, seorang profesional yang memiliki peran ganda dalam bidang hukum dan akademik. Beliau menjalani profesi sebagai advokat, yang memberikannya pengalaman praktis

dan pemahaman mendalam tentang aspek-aspek hukum dalam praktik sehari-hari. Selain itu, Bapak Achmad achmad choirul farid juga berkontribusi dalam dunia pendidikan tinggi sebagai dosen Luar Biasa (LB) di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan beliau juga menjabat sebagai kepala DPC Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN) Jember. Kombinasi peran ini memungkinkannya untuk menggabungkan pengetahuan praktis yang diperoleh dari pengalaman advokasinya dengan perspektif akademis, menjadikannya sumber daya yang komprehensif untuk penelitian ini. Ahmad Caorul Farid bekerja di Perumahan Taman Gading, Blok KK-11, Tumpensari, Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

B. Penyajian data

A. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Waris Oleh Advokat Melalui Jalur Mediasi di Kabupaten Jember.

Advokat Pada hakikatnya mempunyai peranan khusus dalam penerapan atau penegakan hukum, yang secara hukum diakui dalam kerangka perannya yang spesifik, advokat memegang peranan yang strategis dalam hukum, dan ada beberapa peranan khusus advokat yang tidak termasuk dalam suatu bidang tertentu, termasuk peranan profesi lainnya. Mereka bekerja dalam bidang pemberian nasihat hukum sekaligus menjamin pembelaan kliennya, termasuk nasihat hukum (yudisial maupun non-yudisial), atau lebih dikenal dengan sebutan penasihat hukum

sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (istilah ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004) dalam pasal Advokat tanggal 4 April 2004, yang mana disebut pemberi penasihat hukum.⁵³ Sengketa dapat diselesaikan di pengadilan atau dengan penyelesaian secara damai diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa di pengadilan diatur oleh hukum acara, yang mengatur persyaratan untuk mengajukan sengketa dan melakukan tindakan hukum. Pendekatan Advokat dalam menyelesaikan sengketa waris adalah memastikan bahwa para pihak siap untuk berunding Hal ini sesuai dengan salah satu narasumber penelitian ini yang penulis sampaikan, yaitu Bapak Ahmad Cholili salah seorang advokat Senior di Kabupaten Jember yang memberikan penjelasan sebagai berikut: Agar para pihak dapat diajak untuk berdamai, maka terlebih dahulu saya sampaikan Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Aku tinggalkan bagimu dua perkara, yaitu Kitab Allah (Al-Qur’an) dan Sunnah Rasul-Nya, yang jika kamu ikuti, niscaya tidak akan menyesatkanmu.” (HR. Malik).⁵⁴

Kemudian Advokat Ahmad Cholili menjelaskan kronologis perkara yang dibantunya, yaitu adanya anak angkat dan orang tua angkatnya telah meninggal dunia, kemudian Advokat Ahmad Cholili S.H., M.H mengajukan permohonan penetapan anak angkat, dan kemudian

⁵³ Sarmadi sukrisman, *advokat litigasi dan non litigasi*, hal 42

⁵⁴ Advokat Achmad Cholily, diwawancara oleh penulis, jember 21 juli 2024.

terjadi perselisihan dengan saudara kandung ahli waris, berikut penjelasannya:

“ada seseorang mengangkat anak masih bayi karena orang itu tidak punya anak, kemudian orang yang angkat anak itu mati akhirnya saya ajukan penetapan permohonan anak angkat, disitulah mulai terjadi sengketa karena anak angkat menguasai objek waris tanpa memperdulikan bahwa objek waris yang ditempatinya masih terdapat bagian dari sadara-saudara pewaris, sengketa itu diselesaikan di pengadilan negeri namun gugatan saya ditolak, lalu saya ajukan eksepsi di mahkamah agung, eksepsi absolut itu boleh disemua tingkatan dan saya menang karena pengadilan negri itu tidak berwenang menyelesaikan sengketa waris berdasarkan uu no 50 taun 2009 pasal 49, kemudian di selesaikan di pengadilan agama”.⁵⁵

Akhirnya kasus tersebut selesai dengan mediasi yang kemudian hasil kesepakatannya di catatkan di notaris berikut pemaparan beliau :

“saya tetap mengupayakan akan terlaksana perdamaian tapi para pihak tidak mau sampai akhirnya meninggal dunia, dan tinggallah anak dan cucu para pihak yang bersengketa. Setelah meninggalnya para pihak saya membujuk anak-anak para pihak agar mau melakukan perdamaian dengan cara menjelaskan apa yang ada “ didalam al qur’an diterangkan bahwasanya perdamaian itu indah (annisa ayat 128) wassu hu/khoir” dan mereka mau melakukannya. Akhirnya terjadi kesepakatan perdamaian yang di catatkan berupa akta notariel”

Kasus sengketa waris yang didampingi oleh advokat Achmad Cholily tersebut di benarkan oleh Nurhayati ibu dari notaris yang mencatatkan :

“iya mas itu kasusnya sudah lama sejak anak saya smp sampai jadi notaris.”⁵⁶

Pendekatan yang digunakan oleh para advokat dalam menangani sengketa waris memperlihatkan variasi yang menarik. Advokat Achmad

⁵⁵ Achmad cholily, Diwawancarai oleh peneliti , Jember 21 Juli 2024

⁵⁶ Nurhayati di wawancarai penulis , 21 juli 2024

Cholily misalnya, menerapkan pendekatan keagamaan yang terbukti ampuh dalam membujuk para pihak untuk menyelesaikan sengketa waris mereka secara damai. Hal ini berbeda dengan cara yang diterapkan oleh Advokat Yudha Erik Wicaksono, salah satu advokat di Kabupaten Jember. Advokat Yudha lebih menekankan pada aspek praktis dan ekonomis dalam proses mediasi. Dalam penjelasannya kepada klien, ia menegaskan bahwa penyelesaian melalui mediasi dapat menghemat waktu dan biaya dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan. Lebih lanjut, advokat Yudha berpendapat bahwa jalur mediasi di luar pengadilan selain lebih efisien, juga lebih terhormat karena mengedepankan asas kekeluargaan. Berikut penjelasannya:

“Setelah tanda tangan kuasa, saya menasehati klien agar perkara ini diselesaikan melalui jalur mediasi saja karena jika sengketa ini di bawa ke pengadilan prosesnya rumit dan lama, belum lagi biaya yang dikeluarkan cukup banyak. Alhamdulillah klien itu manut sama saya. Pasca saya memberikan pemahaman hukum kepada pihak lawan dan pak RW yang menjadi pendamping dari pihak lawan, saya himbau kepada seluruh pihak untuk datang ke rumah saya untuk dilakukannya mediasi, alasan saya memilih mediasi Saya merasa lebih terhormat mediasi diluar pengadilan karena mengutamakan asas kekeluargaan dan biaya tidak begitu banyak yang dikeluarkan, waktu tidak begitu lama yang dibutuhkan dan saya mendapatkan honor plus fee tidak banya digunakan untuk biya-biya oprasinoal seperti uang bensin, makan, uang rokok, biaya perkara masalah sengketa ini masuk ke jalur litigasi, dan hasil dari putusan mediasi yang dilaksanakan dirumah saya harta waris dibagi rata, karena orang tua klien saya meskipun tidak merawat pewaris saat masih hidup tetapi bagaimanapun dia tetaplah ahli waris.”⁵⁷

Advokasi non-litigasi dilakukan untuk meningkatkan daya tawar

⁵⁷ Advokat Yuda Erik Wicak Sono, di wawancarai oleh penulis, jember 4 april 2024.

yang harus dilakukan agar tercapai suatu kesepakatan yang diterima kedua belah pihak melalui mediasi dan negosiasi, sehingga apabila terjadi perselisihan dapat diselesaikan secara non-litigasi, pada prinsipnya sesuai dengan peradilan yang sederhana dan murah. cepat dan hasilnya *win-win solution*.⁵⁸ Adapun hal tersebut sesuai dengan pandangan advokat zainal abidin yang dimana perkara sengketa waris jika di bawa ketahap pengadilan maka waktu yang dibutuhkan sangatlah lama bahkan bisa bertahun-tahun dikarenakan advokat harus betul-betul memiliki data yang lengkap untuk memastikan gugatannya itu sesuai dan hal itu membutuhkan waktu yang lama, berikut penjelasan beliau :

“Saya menggunakan jalur non litigasi, hal tersebut saya pilih agar sengketanya tidak semakin merambat dan membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan.karena membuat gugatan itu tidak bisa satu hari selesai, dan langsung gugat itu tidak bisa, saya kalau gugat itu bisa lima bulan bahkan satu taun karena didalam gugatan itu harus benar-benar jelas apa yang mau kita gugat dan menerangkan klien itu siapa”⁵⁹

Kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan kepada beliau (advokat Zainal Abidin) lantas apa yang menyebabkan advokat sulit untuk mendapatkan data untuk membuat gugatan ? beliau menjawab :

”yang buat lama itu mengumpulkan data untuk memvalidasi keterangan yang diberikan oleh klien belum lagi klien yang keterangannya tidak jelas, belum lagi biasanya pihak desa berusaha menutup-nutupi berkas tanah yang ingin di didapatkan advokat.”⁶⁰

⁵⁸ Lestari, R., & Afandi, S. A. (2023). Strategi Advokasi Melalui Proses Nonlitigasi Dalam Rangka Pembaharuan Proses Peradilan di Indonesia. *JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN)*, 6(1), 31-42.

⁵⁹ Advokat Zainal abidin, Diwawancarai olehpenulis, Jember 26 Juli 2024

⁶⁰ Advokat Zainal abidin, Diwawancarai olehpenulis, Jember 26 Juli 2024

Pandangan advokat Zainal adidin terhadap penyelesaian sengketa waris melalui jalur mediasi selaras dengan pandangan atau prespektif advokat Hasybi yang menjabat sebagai ketua DPC APSI di kabupaten jember namun advokat Hasybi memilih jalur litigasi agar mempunyai kekuatan hukum tetap atau hak eksekusi berikut penjelasan beliau :

"Saya pernah menangani kasus sengketa waris yang sebelum putus bisa selesai dengan mediasi di pengadilan agama jember, yang saya dampingi pihak tergugat yang menguasai seluruh objek sengketa yaitu ada 8 objek mas, klien saya ini cucu pewaris perempuan, sedangkan pihak tergugat anak laki-laki pewaris. setelah diadakannya beberapa kali sidang di PA, akhirnya saya minta mediasi setelah itu dikeluarkannlah kesepakatan damai (akta vandading) dengan kesepakatan pihak tergugat dan penggugat mendapatkan 4 objek waris, meskipun jika ditinjau dari KHI dan KUHPerdara itu kurang tepat tapi demi terjalannya keharmonisan keluarga lebih baik di lakukan seperti itu."

Kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan kepada beliau (Advokat Muhammad Hasybi Assiddiqy) lantas apa alasan bapak memilih mediasi di pengadilan sebagai penyelesaian sengketa waris bukan mediasi juga bisa dilaksanakan dengan non litigasi misalkan ditingkat desa ? "Sebelum saya meminta mediasi dipengadilan saya sudah musyawarah dengan para pihak yang bersengketa baik itu klien dan pihak lawan agar bisa damai di pengadilan tujuan dari mediasi di pengadilan agar bisa mendapatkan akta vandading dan itu mempunyai kekuatan hukum agar para pihak mempunyai hak eksekusi". Adapaun hal tersebut dibenarkan oleh kliennya pada saat wawancara bersama bapak joko :

" setelah kami damai bapak hasby menyarakan kepada kami sebaiknya hasil kesepakatan mediasi dikukuhkan dalam proses mediasi dipengadilan

untuk mendapatkan kekuatan hukum dan agar kami tidak melanggar satu sama lain “⁶¹

Dalam menjalankan fungsi penegakan hukumnya, advokat tidak hanya berpedoman pada hukum, tetapi juga pada Kode Etik Advokat yang relevan dengan organisasinya masing-masing. Bab 3, Pasal 4(1) UU Hubungan Klien menjelaskan bahwa "Advokat dalam perkara perdata mengutamakan penyelesaian secara damai, termasuk mediasi, daripada litigasi". Oleh karena itu, advokat dalam perkara sengketa waris juga termasuk dalam lingkup perkara perdata. Semua ini (dengan fokus pada penyelesaian secara damai) dianggap oleh peneliti sebagai pendekatan preventif advokat dalam menangani perkara sengketa waris, sesuai dengan ketentuan hukum dan kode etik advokat.⁶² Adapun hal tersebut dilakukan oleh advokat farid dalam perkara sengketa waris yang pernah didampinginya.:

“Setelah tanda tangan kuasa para pihak saya tanya dulu jikalau yang kalian perebutkan ingin menguasai semuanya ayo kita berperkara dan jika kalian ingin memperjuangkan hak kalian masing masing mari kita lakukan mediasi perdamaian. Jika kalian merebutkan untuk menguasai semuanya itu tidak barokah bahkan bisa mendatangkan laknat dari Allah karena disana ada hak orang lain yang harus diberikan.”⁶³

Kemudian peneliliti melanjutkan pertanyaan wawancara kepada beliau, apakah dengan cara seperti itu para pihak bersedia melakukan mediasi sebagai penyelesaian sengketa waris dan bagaimana kronologi kasus sengketa waris yang bapak dampingi?, beliau menjawab :

⁶¹ Joko sebagai Klien advokat hasybi di wawancarai oleh penullis, jember 19 juni 2024

⁶² Sukris sarmadi, advokat litiigasi non litigasi , 80

⁶³ H. A. Choirul Farid, diwawancarai oleh penulis, jember 24 juli 2024

“di Jember saya pernah menangani di Kalisat, ada yang sampai litigasi dan ada yang belum sama sekali (non litigasi), karena begitu setelah kuasa di serahkan ke saya, yang bersengketa ingin menyelesaikan bagaimana caranya, lalu saya tanyakan tujuan sampean mengambil semuanya atau mengambil cuman hak anda, dulu bapaknya punya dua istri, dan yang menguasai anak anak dari istri pertama. Setelah saya memberikan pandangan hukum terkait hukum waris mereka sadar dan selanjutnya mengacu pada undang-undang waris bahwa istri kedua tersebut harus menerima haknya meskipun sedikit dan anak dari istri pertama mendapatkan bagiannya dari hasil perkawinan dari istri pertama (harta bersama), sehingga secara proporsional pembagiannya sesuai dengan undang-undang waris.”

B. Problematika penyelesaian sengketa waris oleh advokat melalui jalur mediasi dikabupaten jember.

Mediasi merupakan suatu proses diskusi, negosiasi, atau penyelesaian masalah dengan bantuan pihak ketiga yang tidak memihak untuk membantu pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian yang disetujui bersama. Salah satu manfaat mediasi adalah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan perselisihan mereka. Selain itu, mediasi menawarkan keuntungan yang sama bagi kedua belah pihak (hasil yang saling menguntungkan). Namun, hal ini tidak selalu berhasil; setelah beberapa kali mediasi, pihak yang bersengketa mungkin masih belum dapat mencapai konsensus. demikian, jelas bahwa banyak hal yang menentukan berhasil atau tidaknya penyelesaian sengketa warisan melalui mediasi.⁶⁴

⁶⁴ Afia Khoirruni, Asri Agustiwi, dan Ashinta Sekar Bidari, “Problematika Dan Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Berbasis Virtual Di Indonesia,” *Hospitality*, 11 no 1 (2022) :347.

Dari hasil penelitian lapangan mengenai problematika penyelesaian sengketa waris oleh advokat di kabupaten jember ditemukan problem yaitu sifat ke serakahan para pihak yang bersengketa maksudnya : para pihak enggan melakukan mediasi sebaagai sarana penyelesaian sengketa warisnya karena ingin menguasai seluruh harta waris yang disengkeetakan hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama advokat Achmat Cholily berikut penjelasan beliau :

"Saya mendapati masalah keserakahan dari para pihak yang bersengketa, yang menyebabkan mereka enggan melakukan perdamaian." Menghadapi situasi ini, saya terpaksa menempuh jalur litigasi sebagai alternatif. Namun, upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil. Ironisnya, seiring berjalannya waktu, sengketa tersebut berlarut-larut hingga semua pihak yang terlibat dalam kasus ini meninggal dunia tanpa adanya penyelesaian.⁶⁵

Selain advokat Achmat Cholily, Advokat Yuda Erik wicaksno salah satu advokat di Kabupaten Jember yang di wawancarai oleh peneliti mendapati problem lain bahwa Advokat yuda saat mendampingi kasus sengketa waris terdapat adanya pihak ketiga yang menghasut pihak lawan dengan cara memberikan masukan-masukan yang tidak sesuai dengan hukum waris. Berikut penjelasan beliau :

“Adanya pihak ketiga yang mempengaruhi pihak lawan klien saya dengan memberikan masukan-masukan yang tidak sesuai dengan hukum waris. Dengan tujuan agar mediasi yang saya upayakan tidak berhasil”

Adapun problem yang di temui Advokat Achmad Cholily juga hampir sama dengan advokat M. Hasybi Ashiddiqy yaitu sifat keegoisan para pihak bukan hanya itu advokat hasybi juga mendapatai problem

⁶⁵ Advokat Achmad Cholily, diwawancarai oleh penulis , 21 juli 2024

untuk mendapatkan data objek sengketa karena terdapat sikap kurang kooperatif dari pihak desa namun hal tersebut dapat diatasi dengan cara memberikan pemahaman hukum kepada para pihak, berikut penjelasan Advokat Hasybi

“Kendalanya mas ya kegoisan masing-masing pihak terutama klien saya ini yang ngotot bahwa itu miliknya semua. Dengan cara saya beri pemahaman tentang hukum waris dan saya beri tau posisi klien saya ini sudah derajat ketiga yaitu cucu lalu Perempuan lagi dengan begitu ia akan mendapatkan bagian lebih sedikit kan seperti itu mas, bukan hanya itu waktu saya mencari data objek sengketa itu di desa tanjung rejo wuluhan sana saya kesulitan karena pihak desa itu kurang kooperatif”⁶⁶

Kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan “apa yang menyebabkan pihak desa kurang kooperatif kepada advokat ketika diminta data objek sengketa yang didampingi?”

Beliau menjawab ketika saya tanya ke desa, mereka tanya waktu itu, karena dokumen yang saya tanyakan waktu itu adalah berkas lama, dan saya tidak simpan baik-baik di desa sebelum mencari dokumen tersebut. Saya jawab saya kesulitan

Adapun problem lain yang di temui oleh advokat Zainal Abidin adalah ketika klien yang didampinginya, klien tersebut ingin membuat cerita supaya ada proses mediasi dan hasilnya sesuai dengan apa yang di inginkannya :

“Musuh yang harus di takuti bukanlah pihak lawan melainkan pihak klien sendiri karena kalau sengketa waris itu rawan klien menutup nutupi data yang diperlukan oleh advokat dengan tujuan klien tersebut ingin membangun narasi agar proses dan hasil dari

⁶⁶ M. Hasby As Shiddiqy, S.H.I., diwawancarai oleh penulis, 20 juli 2024

mediasi sesuai dengan prespektif mereka., dengan hal tersebut tentu akan mempersulit advokat untuk menemukan jalan keluarnya”.

Advokat Farid juga menemui kendala yang sama dengan Advokat Youda saat mendampingi dalam kasus sengketa waris melalui mediasi, yakni adanya pihak ketiga yang ingin mengganggu jalannya mediasi demi keuntungan pribadi. Untuk mengatasi hal tersebut, Advokat Farid mengambil langkah strategis dengan membuat surat perdamaian yang ditandatangani kedua belah pihak di atas materai. Dengan begitu, desa akan semakin kuat secara hukum. Dengan adanya dokumen perdamaian ini, Advokat Farid berharap dapat mengkonsolidasikan hasil mediasi sekaligus mengisi kekosongan hukum agar pihak ketiga dapat mengajukan gugatan hukum baru. Berikut penjelasannya:

Advokat Farid menemui kendala saat proses mediasi berlangsung, yakni adanya pihak ketiga yang berupaya menyabotase jalannya mediasi demi keuntungan pribadi. Untuk mengatasi hal tersebut, Advokat Farid mengambil langkah strategis dengan membuat surat perdamaian yang ditandatangani kedua belah pihak di atas materai. Surat ini dinilai dapat menambah kekuatan hukum . Dengan adanya surat perdamaian ini, Advokat Farid berharap dapat menutup celah bagi pihak ketiga untuk melakukan gugatan hukum lanjutan, sekaligus mengamankan hasil mediasi yang telah dicapai.

C. Implikasi penyelesaian sengketa wamelaui jalur mediasi terhadap penyelesaian waris di Kabupaten Jember.

Fokus ketiga yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang implikasi penyelesaian sengketa waris melalui jalur mediasi di kabupaten jember. Dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel atau wawancara terhadap lima orang advokat dari tiga organisasi yang berbeda, yaitu PERADI, APSI dan PERADIN yang mewakili advokat di Kabupaten Jember dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan dalam permasalahan ini. Advokat Ahmad Cholili menyampaikan tentang implikasi penting penyelesaian sengketa waris melalui mediasi dalam penyelesaian sengketa waris di Kabupaten Jember, yaitu mengembalikan keharmonisan keluarga yang telah retak selama puluhan tahun, dan akhirnya menghasilkan win-win solution yang pada akhirnya didaftarkan di pengadilan oleh notaris.

“Kembali terjalannya keharmonisan keluarga yang sebelumnya terutus belasan tahun dan hasilnya *winwin colution* berupa kesepakatan perdamaian yang kemudian dicatatkan di notaris”⁶⁷,

Peneliti selanjutnya juga mewawancarai advokat Yuda Erik Wicaksono, tentang nilai apa saja yang harus diterapkan oleh advokat terhadap implikasi penyelesaian sengketa waris melalui mediasi advokat Yuda Erik Wicak Sono mengatakan bahwasanya nilai harus dimiliki dan diterapkan oleh seorang advokat yaitu nilai kemuliaan, kejujuran, kehormatan, persaudaran, dan kasih sayang berikut penjelasa beliau:

⁶⁷ Achmad Cholily S.H., M.H., diwawancarai oleh penulis, jember 21 juli 2024

“Adapun nilai harus dimiliki dan diterapkan oleh seorang advokat yaitu nilai kemuliaan, kejujuran, kehormatan, persaudaran, dan kasih sayang seperti halnya kasus sengketa waris yang pernah saya dampaingi yang dimana saya mengutamakan mediasi jikalau serakah maka kasus itu saya gugat pengadilan dengan tujuan saya dapat bagian objek waris jika saya menang karena ketika saya kaji kronologi kasus warisnya saya mendapati celah kemenangan disitu karena saya mengutamakan azas kekeluargaan saya mengambil jalan mediasi”⁶⁸

Untuk memvalidasi apa yang dijelaskan oleh advokat Yuda Erik wicaksono peneliti juga mewawancarai seorang klien yang beralamatkan Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji, yang bersengketa waris yang pernah didampingi oleh advokat Yuda:

“Selama ini kami terus saja mengalami problem yang pastinya membuat kami tidak nyaman, akhirnya dengan menggunakan jasa pak yuda dan diselesaikan dengan jalur mediasi masalah ini (sengketa waris) dapat terselesaikan dan kami menerima hasil kesepakatan mediasi”⁶⁹

Sebagaimana dijelaskan oleh Advokat Ahcmad Cholily, pentingnya penyelesaian sengketa waris melalui mediasi dapat menghasilkan *winwin solution* dan pemulihan hubungan keluarga. Hal senada juga ditemukan oleh Advokat Zinal Abidin. Berikut penjelasannya.

Dampak yang sebelumnya para pihak bermusuhan setelah kesepakatan yang terjadi didalam mediasi para pihak yang bersengketa menjadi lebih dekat persaudaraannya dan menghasilkan kesepakatan *win win solution*.”

Peneliti juga mewawancarai salah satu klien Zainal Abidin, yang

⁶⁸ Advokat yuda erik wicaksono, diwawancarai oleh penulis, jember, 4 april 2024

⁶⁹ Deni Kurniawan sebagai anak dari Klien advokat yudha bapak Sukarto, jember, Diwawancarai penulis. Jember 3 agustus 2024

mengatakan bahwa mediasi memberikan dampak yang signifikan dalam menciptakan keharmonisan dalam keluarga.

“Menurut saya jalur mediasi ini memiliki dampak yang luar biasa, dikatakan demikian karena sebelumnya saya bersikukuh untuk saling berebut namun dengan adanya mediasi, rasa tersebut menghilang. Dengan demikian maka rasa kekerabatan antar keluarga bisa tercipta kembali.”⁷⁰

Penelit juga mewawancarai advokat dari DPC APSI jember yaitu bapak M. Hasybi Asshiddqy yang menyatakan bahwasannya dampak atau implikasi dari penggunaan jalur mediasi ialah terciptanya keharmonisan keluarga yang sebelumnya sempat hilang. Sebagaimana yang disampaikan oleh beliau dalam hasil wawancara sebagaimana berikut ini:

“Implikasi dari kasus sengketa waris yang saya ceritakan tadi kembalinya keharmonisan keluarga, yang sebelumnya bertengkar dan akhirnya damai.”⁷¹

Mediasi sangat bermanfaat bagi para pihak yang berperkara, pasalnya sebelum dilakukan mediasi tentu banyak sekali problem dan tidak harmonisnya antar keluarga, tentu hal tersebut dapat menyebabkan ketidaknyamanan. Sebagaimana hasil wawancara bersama bapak joko salah seorang klien advokat Hasybi yang beralamatkan didesa taman sari Kecamatan Wuluhan. Berikut penjelasan beliau :

“Sebelum menggunakan jasa advokat kami terus saja mengalami permasalahan, hal tersebut dikarenakan dari kami tidak ada yang mengerti tentang hukum. Namun setelah kami menggunakan jasa advokat dan digunakannya jalur mediasi akhirnya keharmonisan antar keluarga bisa kembali lagi, bukan hanya itu mas hasil dari mediasipun itu saling diterima baik saya sendiri maupun pihak

⁷⁰ Firdha alisa amin sebagai Klien advokat Zainal abidin, diwawancarai oleh penulis, jember 8 juni 2024

⁷¹ M. Hasby As Shiddiqy, S.H.I., diwawancarai oleh penulis, jember 20 juli 2024

lawan.”⁷²

Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa waris yang pernah di dampingi oleh advokat Farid setidaknya kasus tersebut menjadi terang benderang bahwa pihak mana yang ingin menguasai keseluruhan dan memprovokasi para pihak yang bersengketa sehingga dapat menimbulkan perpecahan keluarga dengan begitu dapat ditentukan upaya hukum apa yang dilakukan jikalau terdapat pihak ketiga yang ingin berusaha menguasai objek sengketa waris maka itu adalah penyerobotan dan itu bisa dilakukan upaya hukum pidana sebagai mana hasil wawancara bersama beliau :

“Dengan mediasi ini setidaknya kasusnya dapat menjadi terang benderang dan dapat diketahui pihak mana yang ingin menguasai dan memprovokasi pihak yang bersengketa, sehingga dapat menimbulkan perpecahan dalam keluarga.”⁷³

Adapun hal tersebut dibenarkan oleh salah satu pihak yang bersengketa waris yang pernah didampingi oleh advokat farid menyatakan bahwasannya Dapat diketahui pihak mana yang ingin menguasai keseluruhan dan memprovokasi para pihak yang bersengketa sehingga dapat menimbulkan perpecahan keluarga

“Saya sangat bersyukur dengan menggunakan mediasi sebagai penyelesaiannya dengan dibantu pak farid, Dapat diketahui pihak mana yang ingin menguasai keseluruhan dan memprovokasi para pihak yang bersengketa sehingga dapat menimbulkan perpecahan keluarga.”⁷⁴

⁷² Joko sebagai Klien advokat hasybi di wawancarai oleh penullis, jember 19 juni 2024

⁷³ H. A. Choirul Farid, S.E.,S.H., M.H. diwawancarai oleh penulis, jember 24 juli 2024

⁷⁴ Abdul Ghofur sebagai Klien advokat farid, di wawancarai oleh penulis, jember 30 juni 2024

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi, dan analisa data yang telah dilakukan adapun pembahasan temuan yang telah peneliti temukan di lapangan berdasarkan fokus penelitian yang telah dipaparkan diawal. Adapun pembahasan temuan mengenai Peran Advokat Dalam Menyelesaikan Sengketa Waris Melalui Jalur mediasi di Kabupaten Jember sebagaimana berikut ini:

1. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Waris Oleh Advokat Melalui Jalur Mediasi Di Kabupaten Jember.

Arto menjelaskan dalam tulisannya yang dikutip oleh jurnal Herning Setyowati dan Nurul Muhsiningtias berjudul "Peran Advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat dari perspektif hak asasi manusia." Dalam pelaksanaannya saat menjalankan profesi sebagai seorang advokat harus :⁷⁵

1. Berpegang pada Kode Etik Profesi
2. Membimbing dan melindungi klien dari berbagai musibah di dunia dan akhirat, dengan berpedoman pada nilai-nilai hukum, moral, dan agama, sehingga semua pihak dapat menemukan kebenaran dan keadilan yang memuaskan.
3. Membantu menciptakan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan

⁷⁵ Setyowati, H. & Muchiningtias, N. (2018). "Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum kepada Masyarakat Perspektif Hak Asasi Manusia", *Lex Scientia Law Review*. Volume 2 No. 2, November, hlm. 155-168

murah serta mencapai penyelesaian akhir perkara.

4. Mematuhi norma hukum, agama, dan moral serta menghormati sistem peradilan dan prosedur peradilan.
5. Melindungi klien dari ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak lain
6. Kami akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap klien kami, hukum, moralitas, dan Tuhan Yang Maha Esa dan akan menghormati tugas yang diberikan kepada kami oleh klien kami..
7. Melaporkan dan menjelaskan isi pekerjaan kepada klien secara berkala.
8. Menghindari berbagai bentuk ancaman terselubung terhadap klien.
9. Memahami dan merasakan penderitaan klien, bahkan mengutamakan kepentingan klien di atas kepentingan pribadi.
10. Apabila tidak terjalin rasa saling percaya antara advokat atau Advokat dengan kliennya, maka hal tersebut tidak boleh merugikan dirinya.
11. Bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan, serta memenuhi kewajiban sebagai pemberi jasa hukum.
12. Advokat juga wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5/KMA/1972 tentang Organisasi yang Wajib Memberikan Bantuan Hukum.

Dalam kode Etik Advokat pada Bab III Hubungan Dengan klien pasal 4 ayat 1 disebutkan :

"Perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan."

Terkait hal tersebut, dalam pendampingan sengketa waris, advokat hendaknya mengutamakan penyelesaian secara damai daripada penyelesaian secara litigasi. Artinya, advokat lebih dahulu berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, daripada langsung menggugat ke pengadilan. Perkara sengketa terkait waris termasuk dalam ranah perdata. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Pasal (4) Ayat (1).⁷⁶

Mediasi yang dilakukan oleh para ahli waris akan menghasilkan suatu kesepakatan atas sengketa yang dialami oleh ahli waris. Ahli waris yang bersengketa akan mengukuhkan hasil dari kesepakatan yang telah disepakati dalam proses mediasi untuk mendapatkan kekuatan hukum dan dapat mengikat bagi para ahli waris. Hal ini diatur dalam Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menyatakan bahwa:⁷⁷

1. jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.

⁷⁶ Sarmadi sukris H.A. *advokat litigasi non litigasi dan pengadilan*, (Bandung: mandar maju, 2009), 207

⁷⁷ Latip, B., Muhajir, A., Lestari, E., & Hasan, M. F. (2023). Penyelesaian Sengketa Kewarisan Melalui Mediasi: Jalan Terbaik Menyelesaikan Masalah. *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 58-67.

2. Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
3. Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat itikad tidak baik.
4. Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian.
5. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.

Dalam proses pendampingan, advokat melakukan analisis mendalam terhadap perkara yang sedang ditangani, kemudian memberikan pendampingan melalui mekanisme mediasi. Mediasi merupakan salah satu dari berbagai macam metode pemberian bantuan hukum. Dalam konteks ini, mediasi menjadi pilihan utama, khususnya dalam penyelesaian sengketa waris yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa secara damai dan adil.

Adapun Hal tersebut sesuai dengan salah satu teori yang menyatakan bahwa tentunya ketika seorang advokat melakukan mediasi, hendaknya memberikan pemahaman hukum kepada klien terkait dengan permasalahan yang disengketakan sehingga dari situ mindseet dapat terpengaruh. Adapun hal tersebut sesuai dengan hasil dari penelitian ini

yang mana berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa advokat di kabupaten jember tentang pelaksanaan penyelesaian sengketa waris melalui jalur mediasi oleh Advokat di Kabupaten Jember Sebagai berikut :

1. Kepatuhan Terhadap Kode Etik.

Para advokat yang mendampingi kasus sengketa waris di Kabupaten Jember menunjukkan kepatuhan terhadap kode etik advokat, khususnya, lebih memilih pendekatan damai daripada litigasi. Mereka secara konsisten memprioritaskan proses mediasi sebagai langkah pertama dalam menyelesaikan sengketa waris. Para Advokat yang diwawancarai oleh para peneliti mendorong klien mereka untuk mempertimbangkan mediasi, dengan menjelaskan keuntungannya: kecepatan, efektivitas biaya, kemungkinan untuk menjaga hubungan keluarga, dll. Kepatuhan terhadap kode etik ini tidak hanya mencerminkan profesionalisme Advokat, tetapi juga mengurangi beban prosedur litigasi dan berkontribusi pada penyelesaian sengketa waris yang lebih bersahabat.

2. Memberikan pemahaman hukum kepada para pihak yang bersengketa

Advokat mengambil langkah proaktif untuk mendidik para pihak tentang aspek hukum yang terkait dengan masalah sengketa waris, termasuk hak dan tanggung jawab masing-masing pihak dan konsekuensi hukum dari berbagai pilihan penyelesaian sengketa. Dengan menyajikan informasi hukum secara jelas dan objektif, Advokat membantu para pihak lebih memahami posisi mereka dan

mempertimbangkan pilihan mereka. Pendekatan edukasi ini efektif dalam meredakan ketegangan dan solusi damai. Hasilnya, banyak pihak yang awalnya mengklaim kendali atas keseluruhan sengketa terkait warisan menjadi lebih terbuka terhadap mediasi setelah memahami hasil hukum dan keuntungan dari kesepakatan mediasi

3. Mengutamakan perdamaian.

Setelah dilakukan wawancara, Advokat atau kuasa hukum pendamping perkara perdata dalam hal ini sengketa waris secara konsisten mengutamakan cara damai sebagai penyelesaian pertama. Beliau aktif mengajak para pihak yang bersengketa untuk duduk bersama dan berdialog sebelum memutuskan untuk menempuh jalur hukum. Proses mediasi paling baik digunakan sebagai wadah untuk mendorong terciptanya komunikasi yang konstruktif antar ahli waris. Dalam menjalankannya, kuasa hukum tidak hanya menitikberatkan pada aspek hukum saja, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai kekeluargaan dan keharmonisan sosial. Pendekatan yang berorientasi pada perdamaian ini terbukti efektif dalam meredakan konflik, menjaga hubungan kekeluargaan, serta mencapai *win-win solution* bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa waris di Kabupaten Jember.

4. Memperhatikan kepastian hukum terhadap hasil kesepakatan mediasi.

Mediasi yang dilakukan oleh para ahli waris akan menghasilkan suatu kesepakatan atas sengketa yang dialami oleh ahli waris. Ahli waris yang bersengketa akan mengukuhkan hasil dari

kesepakatan yang telah disepakati dalam proses mediasi untuk mendapatkan kekuatan hukum dan dapat mengikat bagi para ahli waris. Hal ini diatur dalam Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan seperti halnya apa yang telah Advokat Hasybi yang memilih mediasi di Pengadilan agar mempunyai kekuatan hukum, hal serupa juga dilakukan oleh advokat zainal abidin setelah melaksanakan kesepakatan damai dengan litigasi beliau menempuh jalur litigasi agar bisa melakukan proses mediasi di pengadilan, dan begitupun yang dilakukan oleh advokat Achmad Cholily yang mencatatkan hasil kesepakatan mediasi berupa akta notariel.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan mediasi untuk menyelesaikan sengketa telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999, khususnya Pasal 2 yang mengatur tentang penyelesaian sengketa atau pertentangan antara para pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum. Peran advokat dalam melakukan mediasi telah terbukti sesuai dengan tata cara penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Hal ini menunjukkan bahwa dengan mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, advokat telah efektif membantu para pihak dalam mencapai kesepakatan damai.

2. Problematika Penyelesaian Sengketa Waris Oleh Advokat Melalui Jalur Mediasi di Kabupaten Jember

Terdapat salah satu teori dalam bentuk artikel jurnal yang ditulis April Amri Nadi yang berjudul Problematika Advokat Saat Menghadapi Klien Ketika Beracara di Peradilan Agama'' April menuturkan bahwasanya ''setiap profesi memiliki problemnya masing-masing tidak terkecuali advokat, berikut adalah problem yang ditemui advokat saat menjalankan profesinya''⁷⁸ :

1. Para klien kurang puas dengan jasa bantuan hukum yang diberikan oleh advokat hal ini karena pengetahuan dari pada klien tersebut masih awam akan pengetahuan hukum, oleh karenanya paradigma klien terhadap advokat adalah semua perkara yang ditangani oleh advokat haruslah menuai kemenangan karena dalam fikiran klien tersebut fungsi dari advokat adalah untuk memenangkan perkara atau sengketa bukan untuk membantu meluruskan dan menyelesaikan sengketa yang tengah dihadapi dengan sebaik-baiknya sehingga akan mendapatkan putusan akhir yang seadil-adilnya.
2. Kemudian kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap jasa bantuan hukum yang diberikan sehingga klien tersebut tidak puas atas jasa yang diberikan oleh advokat tersebut. Ada sejumlah pilihan yang bisa ditempuh seseorang ketika menghadapi sengketa, salah satunya mediasi. Alasan memilih mediasi biasanya karena ingin menjaga

⁷⁸ Naldi, A. A. (2023). Problematika Advokat Saat Menghadapi Klien Ketika Beracara di Peradilan Agama. *MADANIA Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam*, 13(2), 62-70.

hubungan baik dengan pihak bersengketa pasca berselisih paham. Namun, tak semua proses mediasi berjalan mulus. Ada kalanya kedua belah pihak kesulitan menemukan titik temu dan kebanyakan berakhir *'deadlock'*. Berikut adalah problem yang ditemui pada saat mediasi ⁷⁹:

3. menunda-nunda upaya perdamaian tersebut. Akibatnya, sengketa yang dialami keduanya semakin pelik lantaran terlalu keduanya larut dalam perselisihan tanpa adanya itikad untuk meluruskan ke keadaan semula.
4. Kondisi lain yang mungkin bisa memicu kegagalan mediasi adalah pihak bersengketa acapkali cepat menyerah saat proses mediasi dilakukan. Sehingga, proses negosiasi yang dilakukan tidak maksimal lantaran mereka punya pikiran untuk menyudahi segera proses mediasi dan membawa perkara ini ke jalur lain, misalnya pengadilan.
5. Tidak jarang juga terdapat pihak yang memprovokai para pihak yang bersengketa dengan tujuan pihak tersebut dapat memiliki harta yang disengketakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, digali permasalahan seputar sengketa waris dan cara penyelesaian yang dapat dilakukan oleh Advokat, seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

1. Problem yang dihadapi oleh Advokat Achmad Cholily adalah keserakahan para pihak yang bersengketa dan menyebabkan para pihak enggan untuk berdamai. Untuk mengatasi hal tersebut, Advokat terpaksa menempuh jalur litigasi namun tidak berhasil hingga semua

⁷⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-problem-serius-mengapa-mediasi-sering-berakhir-buntu-lt57dcb7f985180> , diakses pada 20 Desember 20204

pihak meninggal dunia

2. Advokat Yuda Erik Wicaksono mendapati problem ketika ada pihak ketiga yang memancing pihak lawan kliennya, dengan cara memberikan pemahaman hukum yang kurang tepat, namun pihak ketiga tersebut yang pertama kali memberitahukan adanya konfrontasi. Hal tersebut dapat diatasi dengan memberikan pemahaman kepada ketiga belah pihak.
3. Advokat Zainal Abidin menemukan adanya klien yang bersengketaan atas harta warisan yang berusaha menyembunyikan data yang dianalisis oleh Advokat dengan tujuan hasil kesepakatan mediasi sesuai dengan apa yang diinginkannya.
4. Advokat Hasby mendapati problem yaitu adanya sifat egois dalam hubungan antara klien dengan pihak lawan yang ngotot ingin memiliki seluruh bagian harta warisan, namun permasalahan tersebut dapat diatasi dengan memberikan pemahaman hukum waris kepada mereka.
5. Advokat Farid mendapati problem, yaitu adanya pihak ketiga yang menginginkan mediasi gagal, hal tersebut dilakukan oleh pihak ketiga agar pihak ketiga tersebut mendapatkan bagian.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Advokat memiliki strategi untuk mengatasinya dengan meminimalisir frekuensi proses mediasi untuk menyelesaikan faktor emosional yang menghambat mediasi. Salah satu strategi yang dilakukan oleh Advokat adalah dengan memperdalam pemahaman terhadap pihak-pihak yang berkonflik. Hal ini

memungkinkan para pihak untuk memahami maksud dan tujuan Advokat, serta pentingnya mencapai kesepakatan secara damai. Pendekatan ini mengurangi ego dan penolakan para pihak, sehingga mediasi dapat berjalan lebih efektif dan menghasilkan solusi yang menguntungkan semua pihak.

3. Implikasi dalam Penyelesaian Sengketa Melalui jalur Mediasi terhadap penyelesaian waris di Kabupaten Jember

Mediasi dapat ditempuh oleh para pihak yang terdiri dari atas dua pihak yang bersengketa maupun oleh lebih dari dua pihak (*multiparties*). Penyelesaian dapat dicapai atau dihasilkan jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaian itu. Ada kalanya karena berbagai faktor para pihak tidak mampu mencapai penyelesaian sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu (*deadlock stalemate*). Berikut adalah implikasi dari penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi antara lain :⁸⁰

- a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan.
- b. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.

⁸⁰ Terok, K. I., Munawir, Z., & Lubis, A. A. (2021). Pengaruh Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1), 12-23.

- c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- d. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- e. Mediasi dapat mengubah hasil yang dalam litigasi sulit diprediksi dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus.
- f. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- g. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan. Kelebihan mediasi sangat jauh berbeda dengan penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam proses litigasi.

Penyelesaian sengketa secara non litigasi banyak memberikan keuntungan bagi ahli waris dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta waris. Para ahli waris dalam menyelesaikan sengketa waris lebih tepat apabila memilih jalur non litigasi, yakni dengan mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa pembagian harta waris. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kasus tentang waris yang dapat diselesaikan melalui mediasi

Adapun hal tersebut sesuai apa yang dirasakan oleh para klien advokat dalam penelitian ini :

- a. Deni kurniawan anak bapak sukarto yang menjadi klien advokat Yuda Erik Wicaksono menyelesaikan sengketa waris melalui mediasi dan akhirnya kedua belah pihak yang bersengketa dapat menyadari bagiannya masing-masing.
- b. Implikasi dari mediasi yang di upayakan oleh advokat Zainal Abidin bersama kliennya yaitu Firdha alisa amin dari yang sebelumnya para pihak bermusuhan namun setelah adanya kesepakatan mediasi maka pihak yang bersengketa lebih dekat persaudaraannya.
- c. Implikasi penyelesaian sengketa melalui mediasi yang dilakukan oleh bapak Joko dengan didampingi oleh Advokat Hasybi terdapat implikasi *win win solution* terhadap sengketa waris yang disepakati , dan bukan hanya itu dari penggunaan jalur terciptanya keharmonisan keluarga yang sebelumnya sempat hilang dan akhirnya terjalin kembali.
- d. Mediasi yang didampingi oleh advokat Farid setidaknya kasus sengketa waris tersebut menjadi terang benderang bahwa pihak mana yang ingin menguasai keseluruhan dan memprovokasi para pihak yang bersengketa sehingga dapat menimbulkan perpecahan keluarga dengan begitu dapat ditentukan upaya hukum apa yang akan dilakukan selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penyelesaian sengketa waris oleh advokat melalui jalur mediasi di Kabupaten Jember, bahwa penggunaan mediasi untuk menyelesaikan sengketa telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999, khususnya Pasal 2 yang mengatur tentang penyelesaian sengketa atau pertentangan antara para pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum. Peran advokat dalam melakukan mediasi telah terbukti sesuai dengan tata cara penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Hal ini menunjukkan bahwa dengan mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, advokat telah efektif membantu para pihak dalam mencapai kesepakatan damai.
2. Problematika Penyelesaian Sengketa Waris oleh advokat melalui jalur mediasi di Kabupaten Jember. Beberapa advokat mengalami kendala dalam menyelesaikan sengketa waris, diantaranya sifat egois klien yang sulit diajak berunding. Selain itu, ada pihak ketiga yang ingin memprovokasi agar mediasi gagal dengan tujuan bisa mendapatkan bagian dari objek sengketa. Keserakahan juga menjadi masalah, dimana para pihak enggan melakukan perdamaian sehingga sengketa waris tidak kunjung terselesaikan, Masalah-masalah tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa waris melalui mediasi tidak selalu berjalan lancar

dan sukses. Kehati-hatian dan pendekatan yang bijak diperlukan agar mediasi dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan solusi yang memuaskan bagi semua pihak.

3. Implikasi Penyelesaian Sengketa terhadap sengketa Waris Melalui Jalur Mediasi di Kabupaten Jember yang dilakukan oleh advokat diantaranya :
Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan, mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya, Mediasi dapat menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir yang berkepanjangan, dan Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.


B. Saran

Berdasarkan pembahasan temuan dan kesimpulan dari penelitian ini maka penulis akan memberikan beberapa saran demi kepentingan penelitian mendatanag diantaranya :

1. Bagi organisasi advokat menyediakan sarana untuk meningkatkan kemampuan advokat dalam mediasi sengketa, sambil melakukan edukasi hukum kepada masyarakat. Ini mencakup pelatihan lanjutan bagi advokat tentang pelatihan atau teknik khusus mediasi, serta program penyuluhan

untuk masyarakat umum. Tujuannya adalah menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang proses mediasi dan manfaatnya.

2. Bagi advokat untuk mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif dalam mediasi, dengan mempertimbangkan tidak hanya aspek hukum tetapi juga nilai-nilai kekeluargaan dan harmoni sosial. Ini termasuk melibatkan tokoh masyarakat atau pemuka agama bila diperlukan, serta fokus pada pemulihan hubungan keluarga.
3. Bagi klien dengan selalu memperkuat proses pencatatan dan formalisasi setelah hasil kesepakatan mediasi, misalnya dengan pencatatan di hadapan notaris, untuk memberikan kepastian hukum yang lebih kuat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Ash-Shabuniy, Muhammad, *Hukum Waris Islam*, Surabaya: Al-Iklas, 1995.
- Alternatif Penyelesaian Sengketa oleh Prio Agus S, Aryono, dan Yoga Dewa Brahma, Yogyakarta: Pustakabrupres, 2023
- Beni Ahmad Saeban, Pustaka Setia, Bandung, 2009 Widodo dan Efendi Jonaedi Lutfianingsih Fitri Fifit, Gunadi Ismu, dan Kamus Istilah Umum Prendamamedia Group, Jakarta, 2018
- Hendra, baca Citra, Idealisme, dan Kepribadian Winata, Advokat Frans Indonesia. Sinar Harapan, Jakarta, 1995. Fiqh Mawaris,
- Jaya Putra Dwi, Hukum Waris Indonesia, Zara Abadi, Bengkulu, 2020 Metode Penelitian Normatif dan Empiris,
- Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, Jakarta: Kencana, 2020 “Hukum Warisan Islam.” Khisni, Akhmad. Semarang: KDT 2017 Publikasi Kompilasi Katalog Hukum Islam Perpunas Oleh Nuansa Aulia, Jakarta: Cv Nuansa Aulia, 2020 Keunggulan mediasi sebagai metode alternatif penyelesaian sengketa dibahas oleh Susanti Adi Nugroho dan M. H. SH. Media Prenada 2019.
- Rasyid, Raihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Depok: Rajawali Pers, 2019
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung, Alfabeta, Bandung, 2016
- Suyitno, *metode penelitian kualitatif : konsep prinsip dan oprasionalnya*, tulungagung, akademia Pustaka, 2018, 119

Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

kompilasi hukum Islam

Putusan Mahkamah Agung No. 5/KMA/1972.

Undang-Undang Nomoreg. 18 tahun 2003 tentang advokat

UU No 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Skripsi

Ahmad Subutul Ulum, “Pendampingan Pengacara dalam Menyelesaikan Sengketa Waris di Luar Pengadilan”, Disertasi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 20017.

Katerina Yulindasari, Upaya Pengacara dalam Menyelesaikan Sengketa Waris melalui Mediasi Non-Yudisial dalam Konsep Islam (Studi Kasus pada Billy Nobile & Associates dan Lembaga Bantuan Hukum Kartini Tulungagung), Disertasi, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2022.

Putri, F.A. “Implementasi Akad Muzalar dalam Usaha Tani Padi di Desa Klungkung, Kecamatan Skollambi”, Disertasi, UIN HAS JEMBER, 2023.

Tesis

Sahran, S. (2019). *Peranan advokat dalam proses penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Praya Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat*, Doctoral dissertation, UIN Mataram

Mu’adi, S. (2008). *Penyelesaian sengketa hak atas tanah perkebunan melalui cara non litigasi (suatu studi litigasi dalam situasi transisional)* (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

Jurnal

Anggraini, M., Sakputri, M., dan Lubis, F. (2023). Peran advokat sebagai penegak hukum. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 632-640. Arliman, L. (2020). Mencapai aplikasi yang tepat untuk perintah guna mencapai Indonesia sebagai negara hukum. *Doctrain*, 2 (2), 509-532

Bangan, A. G., Yamin, M., Akhyar, A. (2022). Analisis hukum penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi (studi oleh firma hukum AG_ERS, SH, MH, dan mitra). *Jurnal Hukum AL-HIKMAH: Media untuk komunikasi, hak asasi manusia, dan masyarakat*, 3 (2), 477-494.

Dewi, N. M. T. (2022) . Rekonsiliasi konflik tanpa sengketa dalam rekonsiliasi konflik perdata. *Jurnal Analisis Hukum*, 5 (1), 81-89. Akses: <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/3223>

- Hoirunnisa, H., & Martoyo, M. (2022). Analisis Kekuatan Hukum Pada Perjanjian Tidak Tertulis Arisan Online Emas di Kabupaten Jember. *Rechtenstudent*, 3(2), 160-171
- Ilham, C., & Marpaung, D. S. H. (2023). Analisis perbandingan arbitrase non-litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Alkistas Law and Policy Journal*, 14(1), 56-70.
- Nusa, R. A., Marwah, S., & Yunita, S. (2021). Mediasi Non-Litigasi Sengketa Pembagian Harta Waris di Kabupaten Parigi Mutung, Kabupaten Mutung, Sulawesi Tengah. *Qiyas: Jurnal Hukum dan Keadilan Islam*, 6(1).
- Setio Langen, Peran Advokat sebagai Penegak Hukum dalam Mendukung Implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1 No. 1, 1 Maret 2018, 138-156: 324214-peran-pengacara-sebagai-penegak-hukum-dala-918acb5f.pdf (neliti.com)
- Setyovati, H. & Muchiningtias, N. (2018). "Peran Pengacara dalam Memberikan Bantuan Hukum kepada Masyarakat dari Perspektif Hak Asasi Manusia" *Lex Scientia Law Review*. Vol. 2, No. 2, November, 155-168. Thanh Thi Minh, Thanh Thi Minh. "Tanggung Jawab Hukum Anak di Bawah Umur sebagai Pelaku Kegiatan Penipuan dalam Belanja dan Penjualan Daring di Indonesia." » *Law Reform* 17.2 (2021): 145-156.

E-book :

- Abdul Atsar, *Profesi Advokat Dan Tantangan Masa Depan*, Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia Anggota IKAPI Jawa Barat, 2021. [Profesi Advokat dan Tantangan Masa Depan_Final.pdf](#) (unram.ac.id)
- Ari Wahyudi Hertanto, *kantor hukum : pendirian dan majemennya teori dan praktik*, Jakarta : sinar gravika, 2022, diakses pada [Kantor hukum : pendirian dan manajemennya \(teori dan praktik \) Universitas Indonesia](#) (ui.ac.id)

Aseri, M. *Hukum Waris Islam Di Indonesia (Tinjauan Fiqh Klasik Dan Fiqh Nasional)*, diakses pada, <https://idr.uin-antasari.ac.id/21502/1/buku%20hukum%20waris.pdf>

Muna, N., Anam, M. K., & Hana, K. F. (2022). Teknik Penyelesaian Sengketa Melalui Non-Litigasi Di Perbankan Syariah. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 212-220.

Internet :

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>

<https://123dok.com/article/faktor-faktor-yang-menyebabkan-terjadinyasengketa>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Matrik Penelitian

Judul Penelitian	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Metodologi Penelitian	fokus Penelitian
Peran advokat dalam menyelesaikan sengketa waris melalui jalur mediasi di kabupaten jember	1.Peran advokat 2.Penyelesaian sengketa waris 3. mediasi	1. Kompilasi Hukum Islam 2. KUHPerdatta 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat 4. UU Alternatif Penyelesaian Sengketa	1. Pelaksanaan penyelesaian sengketa waris melalui mediasi 2. Problem yang ditemui oleh advokat saat menyelesaikan sengketa waris melalui mediasi 3. Hasil kesepakatan para pihak yang bersengketa waris melalui mediasi yang dilakukan oleh advokat	Penggunaan penelitian lapangan atau empiris. Data diperoleh melalui wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum.	1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa waris oleh advokat melalui jalur mediasi di kabupaten Jember? 2. Bagaimana problematika penyelesaian sengketa waris oleh advokat melalui jalur mediasi di kabupaten Jember? 3. Bagaimana implikasi penyelesaian sengketa waris melalui jalur mediasi terhadap penyelesaian waris di Kabupaten Jember ?

DOKUMENTASI PENELITIAN

SURAT PERJANJIAN DAMAI PEMBAGIAN TIRKAH ALMARHUM MISTAR P.SAMPURNO

Pada hari ini, Selasa, tanggal delapan belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas (18 - 06- 2019) yang bertanda tangan di bawah ini :
Kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing:

1. WINARSIH binti MUNADI, perempuan, lahir di Malang, 21 Oktober 1979, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan swasta, selain bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, juga bertindak untuk dan atas nama anak-anaknya yang masih dibawah umur, masing-masing bernama : 1.1. ALFITO DEAN PUTRA WINATA bin ASMURI, laki-laki, lahir di Malang, 09 April 2002, 1.2. FAENESTY PUTRI EKA WINATA binti ASMURI, perempuan, lahir di Malang, 01 April 2003, dan 1.3. DIRGANTARA ARIENDRA RAMADHAN bin ASMURI, laki-laki, lahir di Malang, 30 Juni 2015, kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Sanggrahan, RT/RW. 008/001, Desa Ampelgading, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. SITI AMINAH binti SALADI, perempuan, lahir di Jember, 08 Februari 1974, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan swasta, selain bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, juga bertindak untuk dan atas nama anak-anaknya yang masih di bawah umur, masing-masing bernama : 2.1. UMI FAUZIAH binti SULIHIN alias SOLIHIN, perempuan, lahir di Jember, 27 Mei 2002, dan 2.2. SITI AZIZAH SULIHIN binti SULIHIN alias SOLIHIN, perempuan, lahir di Jember, 2 Mei 2007;
3. FIRDHA ALYSA AMIN binti SULIHIN alias SOLIHIN, perempuan, lahir di Jember, 09 Februari 1998, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta;

kesemuanya sama-sama bertempat tinggal di Dusun Karanganyar, RT.005, RW.004, Desa Balunglor, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember

Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ingkarnya sebagaimana tersebut diatas dalam melakukan perbuatan hukum secara bersama-sama dalam perjanjian damai ini juga disebut sebagai PARA PIHAK.

Bahwa, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengakhiri sengketa waris dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sama-sama mengakui dan membenarkan bahwa bertempat tinggal terakhir di Desa Balunglor,

Kecamatan Belung, Kabupaten Jember pada tahun 1976 telah meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam seorang laki-laki bernama MISTAR P.SAMPURNO, semasa hidupnya mempunyai seorang istri satu-satunya dan yang terakhir bernama NURLIKAH alias NURLIAH juga telah meninggal dunia pada tahun 2005 dalam keadaan memeluk agama Islam

2. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sama-sama mengakui dan membenarkan bahwa semasa hidupnya almarhum MISTAR P.SAMPURNO ketika terikat perkawinan dengan isterinya almarhumah NURLIKAH alias NURLIAH telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

2.1. ASMURI bin MISTAR P.SAMPURNO, telah meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam pada tanggal 01 April 2018, dan semasa hidupnya kawin dengan seorang perempuan satu-satunya dan yang terakhir bernama WINARSIH binti MUNADI (Pihak Pertama), yang mana selama terikat perkawinan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing:

- 2.1.1. ALFITO DEAN PUTRA WINATA bin ASMURI, laki-laki, lahir di Malang, 01 April 2002;
- 2.1.2. FAENESTY PUTRI EKA WINATA binti ASMURI, perempuan, lahir di Malang, 01 April 2003;
- 2.1.3. DIRGANTARA ARIENDRA RAMADHAN bin ASMURI, laki-laki, lahir di Malang, 30 Juni 2015.

2.2. SOLIHIN alias SOLIHIN bin MISTAR P.SAMPURNO, telah meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam pada tanggal 27 Juni 2018, dan semasa hidupnya kawin dengan seorang perempuan satu-satunya dan yang terakhir bernama SITI AMINAH binti SALADI (Tergugat I), yang mana selama terikat perkawinan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing:

- 2.2.1. FIRDA ALYSA AMIN binti SOLIHIN alias SOLIHIN, perempuan, lahir di Jember, 09 Februari 1998;
- 2.2.2. UMI FAUZIAH binti SOLIHIN alias SOLIHIN, perempuan, lahir di Jember, 27 Mei 2002;
- 2.2.3. UMI ALYAN SUCHIR binti SOLIHIN alias SOLIHIN, perempuan, lahir di Jember, 27 Mei 2002.

3. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sama-sama mengakui dan membenarkan bahwa kedua anak dari Pihak Pertama (WINARSIH binti MUNADI) tersebut sebagai ahli waris anak dari almarhum ASMURI bin MISTAR P.SAMPURNO dan/atau sebagai ahli waris pengganti dari almarhum MISTAR P.SAMPURNO, dan ketiga anak dari Tergugat I (SITI AMINAH) sebagaimana tersebut diatas sebagai ahli waris anak dari almarhum SOLIHIN alias SOLIHIN bin MISTAR P.SAMPURNO dan/atau sebagai ahli waris pengganti dari almarhum MISTAR P.SAMPURNO. Sedangkan Pihak Pertama asli bernama


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

WINARSIH binti MUNADI sebagai ahli waris janda dari almarhum ASMURI bin MISTAR P.SAMPURNO, dan Tergugat I asli bernama SITI AMINAH binti SALADI sebagai ahli waris janda dari almarhum SULIHIN alias SOLIHIN bin MISTAR P.SAMPURNO;

- 4. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sama-sama mengakui dan membenarkan bahwa tanah sengketa I,II sebagai harta peninggalan (tirkah) dari almarhum MISTAR P.SAMPURNO dan NURLIKAH alias NURLIAH yang telah dibagi waris kepada ahli warisnya yaitu kedua anaknya masing-masing bernama ASMURI bin MISTAR P.SAMPURNO dan SULIHIN alias SOLIHIN bin MISTAR P.SAMPURNO;
- 5. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sama-sama mengakui dan membenarkan bahwa tanah sengketa I,II setelah dibagi waris kemudian dikuasai oleh masing-masing yakni ASMURI bin MISTAR P.SAMPURNO dan SULIHIN alias SOLIHIN bin MISTAR P.SAMPURNO;

Bahwa untuk tanah sengketa I setelah almarhum MISTAR P.SAMPURNO meninggal dunia oleh ASMURI bin MISTAR P.SAMPURNO dan SULIHIN alias SOLIHIN bin MISTAR P.SAMPURNO dikuasai secara bergantian, namun terakhir dikuasai SULIHIN alias SOLIHIN bin MISTAR P.SAMPURNO sampai meninggal dunia, sehingga tanah sengketa I sekarang dikuasai baik secara bersama-sama ataupun masing-masing secara sendiri oleh Pihak Kedua, dan untuk tanah sengketa II setelah ASMURI bin MISTAR P.SAMPURNO dan SULIHIN alias SOLIHIN bin MISTAR P.SAMPURNO meninggal dunia, untuk separuh bagian tanah sengketa II sebelah utara dikuasai Pihak Pertama dan separuh bagian selebihnya sebelah selatan dikuasai baik secara bersama-sama ataupun masing-masing secara sendiri oleh Pihak Kedua;

- 6. Bahwa, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sama-sama mengakui dan membenarkan bahwa denah lokasi tanah sengketa I seperti gambar berikut :



Keterangan :

-  : Seluruh tanah sengketa I baik secara bersama-sama maupun secara sendiri dikuasai oleh Pihak Kedua
-  : Susuk
-  : Pematang sawah
-  : Garis pemisah tanah sengketa I yang rencananya dibagi untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Tergugat sepakat bahwa luas tanah sengketa I seluas 8.818,2 M²;

Selanjutnya Para Pihak sepakat untuk membagi tanah sengketa I dengan bagian yang sama dengan komposisi bagian dan rincian sebagai berikut :

Luas tanah sengketa I seluas 8.818,2 M², Para pihak sepakat untuk menerima masing-masing separuh bagian yakni seluas 4.409,1 M², dengan ukuran panjang dan lebar sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Panjang} &= 142 \text{ M} \\ \text{Lebar} &= \text{Luas} / \text{Panjang} \\ &= 4.409,1 / 142 \\ &= 31,5 \text{ M} \\ \text{Luas} &= \text{Panjang} \times \text{Lebar} \\ &= 142 \text{ M} \times 31,5 \text{ M} \\ &= 4.409,1 \text{ M}^2 \end{aligned}$$

6.1. Separuh bagian sebelah barat tanah sengketa I yang diberi tanda warna kuning dengan ukuran panjang 142 M, dan lebar 31,5 M dengan batas-batas :

- Utara : Jalan
- Timur : tanah I yang dikuasai Pihak Kedua
- Selatan : Sawah Aminah, Tanah B. Kom
- Barat : Rumah Sakit Balung

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Para Pihak sepakat tanah tersebut diserahkan kepada Pihak Pertama untuk dimiliki dan dikuasai; dan

6.2. Separuh bagian sebelah timur tanah sengketa I yang diberi tanda warna hijau dengan ukuran panjang 142 M, dan lebar 31,5 M dengan batas-batas :
Utara : jalan

- Timur : Susuk, kemudian Rumah Putu, Sawah Putu, dan Sawah Aziz
- Selatan : Sawah Siti Aminah
- Barat : Tanah I yang dikuasai Pihak Pertama

Para Pihak sepakat tanah tersebut diserahkan kepada Pihak Pihak Kedua untuk dimiliki dan dikuasai baik secara bersama-sama maupun secara sendiri oleh Pihak Kedua;

7. Bahwa, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sama-sama mengakui dan membenarkan bahwa setelah ASMURI bin MISTAR P.SAMPURNO dan SOLIHIN alias SOLIHIN bin MISTAR P.SAMPURNO meninggal dunia, untuk separuh bagian tanah sengketa II di sebelah utara dikuasai Pihak Pertama dan separuh bagian selebihnya di sebelah selatan dikuasai baik secara bersama-sama ataupun masing-masing secara sendiri oleh Pihak Kedua;

Bahwa, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sama-sama mengakui dan membenarkan bahwa denah lokasi tanah sengketa II gambar berikut :



Keterangan :

- : Separuh bagian tanah sengketa II sebelah utara dalam denah diberi warna kuning dikuasai oleh Pihak Pertama, dan separuh bagian selebihnya terletak disebelah selatan dalam denah diberi warna hijau baik secara bersama-sama maupun secara sendiri

- dikuasai oleh Pihak Kedua;
 — : Susuk
 — : Pematang sawah
 - - - - - : Garis pemisah bagian tanah yang dikuasai Pihak Pertama dan yang dikuasai Pihak Kedua;

Selanjutnya Para Pihak sepakat untuk membagi tanah sengketa II dengan bagian yang sama dengan perincian sebagai berikut :

Luas tanah sengketa II seluruhnya seluas 14.488,08 M², Para Pihak sepakat untuk membagi tanah sengketa II tersebut masing-masing memperoleh separuh bagian dengan ukuran luas 7.244,04 M², dengan perincian ukuran panjang dan lebar sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Lebar} &= 107,2 \text{ M} \\ \text{Panjang} &= \text{Luas} / \text{Lebar} \\ &= 7.244,04 / 107,2 \\ &= 67,575 \text{ M} \\ \text{Luas} &= \text{Panjang} \times \text{Lebar} \\ &= 67,575 \text{ M} \times 107,2 \text{ M} \\ &= 7.244,04 \text{ M}^2 \end{aligned}$$

- 7.1. Separuh bagian tanah sengketa II terletak disebelah utara tersebut yang diberi tanda warna kuning dengan ukuran panjang 67,575 M, dan lebar 107,2 M dengan batas-batas :
 Utara : Sawah H. Mawi, Sawah H. Yunus, Sawah Nawiya
 Timur : Sawah H. Ilyas, susuk, Sawah H. Hasyim
 Selatan : tanah sengketa II yang dikuasai Pihak Kedua
 Barat : Sawah H. Hasyim

Para Pihak sepakat tanah tersebut diserahkan kepada Pihak Pihak Pertama untuk dimiliki dan dikuasai; dan

- 7.2. Separuh bagian tanah sengketa II di sebelah selatan tanda diberi warna hijau dengan ukuran panjang 67,575 M, dan lebar 107,2 M dengan batas-batas :
 Utara : tanah sengketa II yang dikuasai Pihak Pertama
 Timur : Sawah H. Ilyas
 Selatan : Sawah H. Ilyas
 Barat : Sawah H. Hasyim

Para Pihak sepakat tanah tersebut diserahkan kepada Pihak Kedua untuk dimiliki dan dikuasai baik secara bersama-sama maupun secara sendiri oleh Pihak Kedua;

8. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan bersedia untuk membubuhkan tanda tangannya dan cap jempolnya dalam akta peralihan hak atas tanah sengketa I,II yang telah menjadi bagian

masing-masing sesuai dengan perjanjian damai ini dan peralihan hak tersebut dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang;

9. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa diatas tanah hasil pembagian dari tanah sengketa I,II yang menjadi bagian Pihak Pertama dan bagian Pihak Kedua diberi tanda batas untuk memperjelas bagian masing-masing Pihak Pertama dan Pihak Kedua;
10. Bahwa, apabila tanah sengketa I,II karena sifatnya tidak dapat dibagi secara in natura, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menjual tanah sengketa I,II tersebut dengan harga umum dan hasil penjualannya, setelah dipotong pajak dan biaya lainnya dibagi dua untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan bagian yang sama;

Demikian Perjanjian damai ini dibuat dengan sebenarnya, dan setelah isi perjanjian damai ini di baca dan di mengerti, kemudian Pihak Pertama dan Pihak Kedua membubuhkan tandatanganannya dalam surat perjanjian damai ini;

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA,



Siti Aminah binti Saladi,
selain bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, juga bertindak untuk dan atas nama anak-anaknya yang masih di bawah umur, masing-masing bernama : 1. Umi Fauziah binti Sulihin alias Solihin, dan 2. Siti Azizah Sulihin binti Sulihin alias Solihin;

Winansih binti Munadi,
selain bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, juga bertindak untuk dan atas nama anak-anaknya yang masih dibawah umur, masing-masing bernama : 1. Alfito Dean Putra Winata bin Asmuri, 2. Faenesty Putri Eka Winata binti Asmuri, dan 3. Dirgantara Ariendra Ramadhan bin Asmuri

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini

SUKARTO, WNI, Tempat/Tgl Lahir, Jember, 07-09-1957 (umur 64 Tahun), Laki-laki, Islam, Pekerjaan Petani, alamat Tempat Tinggal di Dusun Gumuk Gebang RT. 002/ RW.019, Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, _____ Pemberi Kuasa.

Dalam hal ini Para Pemberi Kuasa memilih tempat kediaman hukum (domisili) di tempat Kuasanya di bawah ini, dan menerangkan dengan ini menunjuk dan memberikan kuasa kepada:

JUDA HERY WITJAKSONO, S.H., Nis Peradi : 13.00042 Masa berlaku s/d 31-12-2021, **MOHAMAD SHOLEH MAULANA, S.H., M.H.**, Nis Peradi : 19.04340 Masa berlaku s/d 31-12-2021, **AHMAD ROFIK, S.H.** Laki-laki, agama Islam, WNI, Nis Peradi: 20.03632 Masa berlaku s/d 31-12-2021 dan **MUHAMMAD SAUKI, S.H.** Laki-laki, agama Islam, WNI, Nis Peradi: 20.03978 Masa berlaku s/d 31-12-2021. Semuanya **ADVOKAT J.H.W & PARTNERS** berkedudukan di kantornya di Jl. Dr. Subandi No 235 Jember,- Jawa Timur. Selanjutnya **Penerima Kuasa**, dapat bertindak untuk dan atas nama Para Pemberi Kuasa baik sendiri-sendiri maupun bersama guna mengurus/ mewakili/ mendampingi/ membela dan sebagainya selaku : Kuasa Hukum.

KHUSUS

Perihal : Menangani permasalahan Pemberi Kuasa

Tentang tanah – tanah hak miliknya sebagaimana dikenal dengan **C. 2501, Persil 323, NOP SPPT No. 35.09.120.002.082-0127.0** atas nama **SUKARTO P EDI** dan **C. 2503, Persil 341, NOP SPPT No. 35.09.120.002.102-0071.0** atas nama **SUKARTO P EDI** terletak di Dusun Gumuk Gebang RT. 002/ RW.001, Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, dan/ atau dengan Peneorangan lainnya, lembaga Pemerintah, lembaga swasta, lembaga Perbankan, ataupun pihak – pihak lain yang berhubungan dengan Permasalahan Pemberi Kuasa.

Berkenaan hal tersebut Penerima Kuasa berhak dan berwenang menghadap, menghadiri, serta berbicara baik di dalam maupun di luar pertemuan/ perundingan, terhadap pihak-pihak yang bersengketa, Aparatur Kepolisian R.I., Kejaksaan R.I., dan Pengadilan serta Pejabat yang berwenang, instansi pemerintah maupun swasta. Membenkan keterangan baik lisan maupun tertulis, melakukan surat menyurat, melakukan pemeriksaan/ dan meminta salinan dokumen/ berkas/ berita acara, mengajukan permohonan/ keberatan, melakukan pembelaan, bilamana perlu melakukan upaya hukum tertentu, memohon keputusan demi kapastian hukum, mengadakan pemufakatan/musyawarah/ perdamaian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dan singkatnya Penerima kuasa dapat bertindak untuk melakukan segala tindakan hukum yang dipandang penting dan diperlukan bagi perlindungan hak dan kepentingan Pemberi kuasa berkenaan dengan adanya pemberian kuasa ini.

Kuasa ini diberikan dengan hak retensi dan substitusi kepada pihak lain.


Jember, 22 Oktober 2021

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa



[Signature]
JUDA HERY WITJAKSONO, S.H



[Signature]
SUKARTO


[Signature]
MOHAMAD SHOLEH MAULANA, S.H., M.H

[Signature]
AHMAD ROFIK, S.H.


[Signature]
MUHAMMAD SAUKI, S.H.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Gambar 1. kartu tanda advokat PERADI achmad cholily



Gambar 2. Berita Acara sumpah Advokat Achmad Cholily



Gambar 3. Kartu Tanda Advokat Peradi Yuda Erik Wicaksono



Gambar 4. Berita Acara Sumpah Advokat Yuda Erik Wicaksono




Gambar 5. Kartau Tanda Advokat Apsi Zainal Abidin.



Gambar 5. Berita Acara Sumpah Advokat Zainal Abidin.



Gambar 6. Kartou Tanda Advokat Peradin Achmad Choirul Farid.



Gambar 7. Berita Acara Sumpah Advokat Achmad Choirul Farid.



Gambar 8. Wawancara Dengan Advokat Yudha



Gambar 9. Wawancara Dengan Advokat Farid



Gambar 10. Wawancara Dengan Advokat Hasby



Gambar 11. wawancara dengan Deni Kurniawan sebagai anak dari Klien advokat yudha bapak Sukarto



Gambar 14. wawancara dengan Abdu Ghofur sebagai Klien advokat farid



Gambar 13. wawancara dengan Joko sebagai Klien advokat hasybi



Gambar 12. Wawancara dengan Firdha alisa amin sebagai Klien advokat Zainal abidin



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasyim Hamid
NIM : 204102010007
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam penelitian ini tidak dapat unsur- unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam sebuah naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata penelitian ini terbukti terhadap unsurunsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak mana pun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

Jember, 16 Desember 2024
Yang menyatakan,



Hasyim Hamid
NIM : 204102010025

BIODATA PENELITI



Nama : Hasyim Hamid
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 25 April 2001
Jenis Kelamin : Pria
Alamat : Jember, Desa Puger wetan, Rt 03/Rw 17,
Kecamatan Puger.
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : Indonesia
No. Hp : 085231147023
Email : oekoek095@gmail.com

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Puger Wetan 03
2. SMP Negeri 1 Puger
3. SMK Infomatika Darusholihin Puger